

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN**

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006, PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007, DAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI,
Menimbang:	Menimbang:	Menimbang:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;	a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan urusan dan organisasi perangkat daerah;	a. bahwa dengan adanya pengalihan dana bantuan operasional sekolah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penetapan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berimplikasi terhadap perubahan struktur pendapatan, penegasan terhadap kedudukan pejabat pembuat komitmen, penganggaran tahun jamak dan pengaturan pendanaan tanggap darurat bencana, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
	b. bahwa dalam rangka memenuhi aspirasi daerah dan permasalahan teknis dalam pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;	b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011
	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;	
Mengingat:	Mengingat:	Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);	1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);	1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);	2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);	2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);	3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah	3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
	Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);	
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);	4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);	4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);	5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);	5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);	6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);	6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara	7. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2003;	7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);		Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);	8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;	8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);	9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.	9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);		10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia		11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
Nomor 4503);		Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);		12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);		13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);		14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);		15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);		16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia		17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
Nomor 4585);		
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);		18. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
19. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2003;		19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;		20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
		21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
		22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
		23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
		24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 317);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.	MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.	MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BAB I KETENTUAN UMUM	Tetap	Tetap
Bagian Pertama Pengertian	Tetap	Tetap
	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diubah sebagai berikut:	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, diubah sebagai berikut:
Pasal 1	Tetap	Tetap
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:	Tetap	Tetap
1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
Republik Indonesia Tahun 1945.		
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Tetap	Tetap
3. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan/atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.	Tetap	Tetap
4. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Tetap	Tetap
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Tetap	Tetap
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah	Tetap	Tetap



<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
tersebut.		
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah, termasuk Qanun yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua.	Tetap	Tetap
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.	Tetap	Tetap
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.	Tetap	Tetap
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.	Tetap	Tetap
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.	Tetap	Tetap
12. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, kepala daerah/wakil kepala daerah dan satuan kerja perangkat daerah.	Tetap	Tetap
13. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
bagi daerah kota.		
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.	Tetap	Tetap
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.	Tetap	Tetap
16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.	Tetap	Tetap
17. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.	Tetap	Tetap
18. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.	Tetap	Tetap
19. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.	Tetap	Tetap
20. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.	Tetap	Tetap
21. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
SKPD.		
22. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.	Tetap	Tetap
23. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.	Tetap	Tetap
24. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.	Tetap	Tetap
25. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.	Tetap	Tetap
26. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.	Tetap	Tetap
27. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.	Tetap	Tetap
28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.		
29. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.	Tetap	Tetap
30. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.	Tetap	Tetap
31. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.	Tetap	Tetap
32. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.	Tetap	Tetap
33. Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD.	Dihapus	Dihapus

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011
34. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.	Tetap	Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
	34a. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.	Tetap
35. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.	Tetap	Tetap
36. Prakiraan Maju ( <i>forward estimate</i> ) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.	Tetap	Tetap
37. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.	Tetap	Tetap
38. Penganggaran Terpadu ( <i>unified budgeting</i> ) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan	Tetap	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011
yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.		
39. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.	Tetap	Tetap
40. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.	Tetap	Tetap
41. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.	Tetap	Tetap
42. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan ( <i>input</i> ) untuk menghasilkan keluaran ( <i>output</i> ) dalam bentuk barang/jasa.	Tetap	Tetap
43. Sasaran ( <i>target</i> ) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
44. Keluaran ( <i>output</i> ) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.	Tetap	Tetap
45. Hasil ( <i>outcome</i> ) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.	Tetap	Tetap
46. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.	Tetap	Tetap
47. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.	Tetap	Tetap
48. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.	Tetap	Tetap
49. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.	Tetap	Tetap
50. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.	Tetap	Tetap
51. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.	Tetap	Tetap
52. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
53. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.	Tetap	Tetap
54. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.	Tetap	Tetap
55. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.	Tetap	Tetap
56. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.	Tetap	Tetap
57. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.	Tetap	Tetap
58. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.	Tetap	Tetap
59. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.	Tetap	Tetap



<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
60. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.	Tetap	Tetap
61. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.	Tetap	Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatandan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran
	61a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.	Tetap
62. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.	Tetap	Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran
		62a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat sisa belanja tahun sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun berikutnya.
63. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
64. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.	Tetap	Tetap
65. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.	Tetap	Tetap
66. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali ( <i>revolving</i> ) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.	Tetap	Tetap
67. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.	Tetap	Tetap
68. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.	Tetap	Tetap
69. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima,	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.		
70. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.	Tetap	Tetap
71. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.	Tetap	Tetap
72. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPMGU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.	Tetap	Tetap
73. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.	Tetap	Tetap
74. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.		
75. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.	Tetap	Tetap
76. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.	Tetap	Tetap
77. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.	Tetap	Tetap
78. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.	Tetap	Tetap
		79. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
		80. Bantuan Operasional Sekolah, yang selanjutnya disingkat BOS merupakan dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
Bagian Kedua Ruang Lingkup	Tetap	Tetap
Pasal 2	Tetap	Tetap
Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:	Tetap	Tetap
a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;	Tetap	Tetap
b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;	Tetap	Tetap
c. penerimaan daerah;	Tetap	Tetap
d. pengeluaran daerah;	Tetap	Tetap
e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan	Tetap	Tetap
f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.	Tetap	Tetap
Pasal 3	Tetap	Tetap
Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah,	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD.		
Bagian Ketiga Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah	Tetap	Tetap
Pasal 4	Tetap	Tetap
(1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.	Tetap	Tetap
(2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.	Tetap	Tetap
(3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap
(4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.	Tetap	Tetap
(5) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.	Tetap	Tetap
(6) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
(7) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.	Tetap	Tetap
(8) Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.	Tetap	Tetap
(9) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.	Tetap	Tetap
(10) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.	Tetap	Tetap
(11) Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.	Tetap	Tetap
<b>BAB II KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Tetap	Tetap
<b>Bagian Pertama Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	Tetap	Tetap
<b>Pasal 5</b>	Tetap	Tetap
(1) Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah	Tetap	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011
adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.		
(2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;</li> <li>b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;</li> <li>c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang;</li> <li>d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;</li> <li>e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;</li> <li>f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;</li> <li>g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan</li> <li>h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.</li> </ul>	Tetap	Tetap
(3) Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;</li> <li>b. kepala SKPKD selaku PPKD; dan</li> <li>c. kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.</li> </ul>	Tetap	Tetap



<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
(4) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.	Tetap	Tetap
Bagian Kedua Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	Tetap	Tetap
Pasal 6	Tetap	Tetap
(1) Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.	Tetap	Tetap
(2) Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas koordinasi di bidang: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;</li> <li>b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;</li> <li>c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;</li> <li>d. penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;</li> <li>e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan</li> <li>f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.</li> </ul>	Tetap	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011
(3) Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekretaris daerah mempunyai tugas: a. memimpin TAPD; b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD; c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah; d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; dan e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.	Tetap	Tetap
(4) Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada kepala daerah.	Tetap	Tetap
Bagian Ketiga Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	Tetap	Tetap
Pasal 7	Tetap	Tetap
(1) Kepala SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b mempunyai tugas: a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; d. melaksanakan fungsi BUD; e. menyusun laporan keuangan daerah dalam	Tetap	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011
<p>rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan</p> <p>f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.</p>		
<p>(2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;</p> <p>b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;</p> <p>c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;</p> <p>d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;</p> <p>e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;</p> <p>f. menetapkan SPD;</p> <p>g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;</p> <p>h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;</p> <p>i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan</p> <p>j. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.</p>	Tetap	Tetap
<p>(3) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD.</p>	Tetap	Tetap
<p>(4) PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.</p>	Tetap	Tetap
<p>Pasal 8</p>	Tetap	Tetap
<p>(1) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud</p>	Tetap	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011
dalam Pasal 7 ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.		
(2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:  a. menyiapkan anggaran kas; b. menyiapkan SPD; c. menerbitkan SP2D; d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah; e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk; f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; g. menyimpan uang daerah; h. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah; i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah; j. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; k. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan l. melakukan penagihan piutang daerah.	Tetap	Tetap
(3) Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD.	Tetap	Tetap
Pasal 9	Tetap	Tetap
PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan SKPKD untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:  a. menyusun rancangan APBD dan rancangan	Tetap	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011
Perubahan APBD; b. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; c. melaksanakan pemungutan pajak daerah; d. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah; e. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; f. menyajikan informasi keuangan daerah; dan g. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.		
Bagian Keempat Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang	Tetap	Tetap
Pasal 10	Tetap	Tetap
Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas: a. menyusun RKA-SKPD; b. menyusun DPA-SKPD; c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; h. menandatangani SPM; i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang	Tetap	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011
<p>dipimpinnya; k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.</p>		
		Pasal 10A
		Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
<p>Bagian Kelima Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang</p>	Tetap	Tetap
Pasal 11	Tetap	Tetap
(1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.	Tetap	Tetap
(2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.	(2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011
(3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD.	Tetap	Tetap
	(3a) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU; f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.	Tetap
(4) Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/ pengguna barang.	Tetap	Tetap
		(5) Dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
Bagian Keenam Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD	Tetap	Tetap
Pasal 12	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
(1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.	Tetap	Tetap
(2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.	Tetap	Tetap
(3) PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.	Tetap	Tetap
(4) PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.	Tetap	Tetap
(5) PPTK mempunyai tugas mencakup: a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.	Tetap	Tetap
(6) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	Tetap	Tetap



<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
Bagian Ketujuh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD	Tetap	Tetap
Pasal 13	Tetap	Tetap
(1) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD.	Tetap	Tetap
(2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK; b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; c. melakukan verifikasi SPP; d. menyiapkan SPM; e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan; f. melaksanakan akuntansi SKPD; dan g. menyiapkan laporan keuangan SKPD.	Tetap	Tetap
(3) PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.	Tetap	Tetap
Bagian Kedelapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran	Tetap	Tetap
Pasal 14	Tetap	Tetap
(1) Kepala daerah atas usul PPKD menetapkan	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebidaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD.		
(2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat fungsional.	Tetap	Tetap
(3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.	Tetap	Tetap
(4) Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh bendahara penerimaan pembantu dan/atau bendahara pengeluaran pembantu.	(4) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, kepala daerah menetapkan bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait.	Tetap
(5) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.	Tetap	Tetap
<b>BAB III AZAS UMUM DAN STRUKTUR APBD</b>	Tetap	Tetap
Bagian Pertama Azas Umum APBD	Tetap	Tetap
Pasal 15	Tetap	Tetap
(1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
(2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPd dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.	Tetap	Tetap
(3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.	Tetap	Tetap
(4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.	Tetap	Tetap
Pasal 16	Tetap	Tetap
(1) Fungsi otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.	Tetap	Tetap
(2) Fungsi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.	Tetap	Tetap
(3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.	Tetap	Tetap
(4) Fungsi alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
perekonomian.		
(5) Fungsi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.	Tetap	Tetap
(6) Fungsi stabilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.	Tetap	Tetap
Pasal 17	Tetap	Tetap
(1) Penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.	Tetap	Tetap
(2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.	Tetap	Tetap
(3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.	Tetap	Tetap
Pasal 18	Tetap	Tetap
(1) Pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah	Tetap	Tetap
(2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
pemberian pelayanan umum.		
(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.	Tetap	Tetap
Pasal 19	Tetap	Tetap
Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.	Tetap	Tetap
Pasal 20	Tetap	Tetap
(1) Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap
(2) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.	Tetap	Tetap
Pasal 21	Tetap	Tetap
APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.	Tetap	Tetap
Bagian Kedua Struktur APBD	Tetap	Tetap
Pasal 22	Tetap	Tetap
(1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari: a. pendapatan daerah; b. belanja daerah; dan	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
c. pembiayaan daerah.		
(2) Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundangundangan.	Tetap	Tetap
(3) Klasifikasi APBD menurut urusan pemerintahan dan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap
Pasal 23	Tetap	Tetap
(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.	Tetap	Tetap
(2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.	Tetap	Tetap
(3) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) huruf c meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.	Tetap	Tetap
Pasal 24	Tetap	Tetap
(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis,	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
obyek dan rincian obyek pendapatan.		
(2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.	Tetap	Tetap
(3) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.	Tetap	Tetap
<b>Bagian Ketiga Pendapatan Daerah</b>	Tetap	Tetap
<b>Pasal 25</b>	Tetap	Tetap
Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas: a. pendapatan asli daerah; b. dana perimbangan; dan c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.	Tetap	Tetap
<b>Pasal 26</b>	Tetap	Tetap
(1) Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas: a. pajak daerah; b. retribusi daerah; c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.	Tetap	Tetap
(2) Jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan	Tetap	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011
retribusi daerah.		
(3) Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;</li> <li>b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan</li> <li>c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.</li> </ul>	Tetap	Tetap
(4) Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;</li> <li>b. jasa giro;</li> <li>c. pendapatan bunga;</li> <li>d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;</li> <li>e. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;</li> <li>f. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;</li> <li>g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;</li> <li>h. pendapatan denda pajak;</li> </ul>	(4) Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan;</li> <li>b. jasa giro;</li> <li>c. pendapatan bunga;</li> <li>d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;</li> <li>e. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;</li> <li>f. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;</li> <li>g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;</li> <li>h. pendapatan denda pajak;</li> <li>i. pendapatan denda retribusi;</li> </ul>	Tetap



<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>i. pendapatan denda retribusi;</li> <li>j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;</li> <li>k. pendapatan dari pengembalian;</li> <li>l. fasilitas sosial dan fasilitas umum;</li> <li>m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan</li> <li>n. pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;</li> <li>k. pendapatan dari pengembalian;</li> <li>l. fasilitas sosial dan fasilitas umum;</li> <li>m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;</li> <li>n. dihapus; dan</li> <li>o. pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).</li> </ul>	
Pasal 27	Tetap	Tetap
(1) Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dana bagi hasil;</li> <li>b. dana alokasi umum; dan</li> <li>c. dana alokasi khusus.</li> </ul>	Tetap	Tetap
(2) Jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bagi hasil pajak; dan</li> <li>b. bagi hasil bukan pajak.</li> </ul>	Tetap	Tetap
(3) Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas objek pendapatan dana alokasi umum.	Tetap	Tetap
(4) Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut objek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah.	Tetap	Tetap
Pasal 28	Tetap	Tetap
Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;</li> <li>b. dana darurat dari pemerintah dalam rangka</li> </ul>	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
<p>penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;</p> <p>c. dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota;</p> <p>d. dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan</p> <p>e. bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.</p>		
<p>Pasal 29</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p>Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 30</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p>(1) Pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang ditransfer langsung ke kas daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan pada SKPKD.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p>(2) Retribusi daerah, komisi, potongan, keuntungan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dibawah penguasaan pengguna anggaran/pengguna barang dianggarkan pada SKPD.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
Bagian Keempat Belanja Daerah	Tetap	Tetap
Pasal 31	Tetap	Tetap
(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.	Tetap	Tetap
(2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.	Tetap	Tetap
(3) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap
Pasal 32	Tetap	Tetap
(1) Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja	Tetap	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011
urusan pilihan.		
<p>(2) Klasifikasi belanja menurut urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pendidikan;</li> <li>b. kesehatan;</li> <li>c. pekerjaan umum;</li> <li>d. perumahan rakyat;</li> <li>e. penataan ruang;</li> <li>f. perencanaan pembangunan;</li> <li>g. perhubungan;</li> <li>h. lingkungan hidup;</li> <li>i. pertanahan;</li> <li>j. kependudukan dan catatan sipil;</li> <li>k. pemberdayaan perempuan;</li> <li>l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;</li> <li>m. sosial;</li> <li>n. tenaga kerja;</li> <li>o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;</li> <li>p. penanaman modal;</li> <li>q. kebudayaan;</li> <li>r. pemuda dan olah raga;</li> <li>s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;</li> <li>t. pemerintahan umum;</li> <li>u. kepegawaian;</li> <li>v. pemberdayaan masyarakat dan desa;</li> <li>w. statistik;</li> <li>x. arsip; dan</li> <li>y. komunikasi dan informatika.</li> </ul>	<p>(2) Klasifikasi belanja menurut urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pendidikan;</li> <li>b. kesehatan;</li> <li>c. pekerjaan umum;</li> <li>d. perumahan rakyat;</li> <li>e. penataan ruang;</li> <li>f. perencanaan pembangunan;</li> <li>g. perhubungan;</li> <li>h. lingkungan hidup;</li> <li>i. pertanahan;</li> <li>j. kependudukan dan catatan sipil;</li> <li>k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;</li> <li>l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;</li> <li>m. sosial;</li> <li>n. ketenagakerjaan;</li> <li>o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;</li> <li>p. penanaman modal;</li> <li>q. kebudayaan;</li> <li>r. kepemudaan dan olah raga;</li> <li>s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;</li> <li>t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;</li> <li>u. ketahanan pangan;</li> <li>v. pemberdayaan masyarakat dan desa;</li> <li>w. statistik;</li> <li>x. kearsipan;</li> <li>y. komunikasi dan informatika; dan</li> <li>z. perpustakaan.</li> </ul>	<p>Tetap</p>

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
<p>(3) Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pertanian;</li> <li>b. kehutanan;</li> <li>c. energi dan sumber daya mineral;</li> <li>d. pariwisata;</li> <li>e. kelautan dan perikanan;</li> <li>f. perdagangan;</li> <li>g. perindustrian; dan</li> <li>h. transmigrasi.</li> </ul>	<p>(3) Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pertanian;</li> <li>b. kehutanan;</li> <li>c. energi dan sumber daya mineral;</li> <li>d. pariwisata;</li> <li>e. kelautan dan perikanan;</li> <li>f. perdagangan;</li> <li>g. industri; dan</li> <li>h. ketransmigrasian.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p>(4) Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 33</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p>Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pelayanan umum;</li> <li>b. ketertiban dan ketentraman;</li> <li>c. ekonomi;</li> <li>d. lingkungan hidup;</li> <li>e. perumahan dan fasilitas umum;</li> <li>f. kesehatan;</li> <li>g. pariwisata dan budaya;</li> <li>h. pendidikan; dan</li> <li>i. perlindungan sosial.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
Pasal 34	Tetap	Tetap
Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah.	Tetap	Tetap
Pasal 35	Tetap	Tetap
Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.	Tetap	Tetap
Pasal 36	Tetap	Tetap
(1) Belanja menurut kelompok belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) terdiri dari: a. belanja tidak langsung; dan b. belanja langsung.	Tetap	Tetap
(2) Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.	Tetap	Tetap
(3) Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.	Tetap	Tetap
Paragraf 1 Belanja Tidak Langsung	Tetap	Tetap
Pasal 37	Tetap	Tetap
Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:	Tetap	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011
a. belanja pegawai; b. bunga; c. subsidi; d. hibah; e. bantuan sosial; f. belanja bagi basil; g. bantuan keuangan; dan h. belanja tidak terduga.		
Pasal 38	Tetap	Tetap
(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	Tetap	Tetap
(2) Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.	Tetap	Tetap
Pasal 39	Tetap	Tetap
(1) Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011
	(1a) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada pembahasan KUA.	Tetap
(2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja.	(2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.	Tetap
(3) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.	Tetap	Tetap
(4) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.	Tetap	Tetap
(5) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.	Tetap	Tetap
(6) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.	Tetap	Tetap
(7) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai	(7) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.	Tetap



<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
prestasi kerja.		
	(7a) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai, seperti pemberian uang makan.	Tetap
(8) Kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.	(8) Kriteria pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.	Tetap
Pasal 40	Tetap	Tetap
Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang ( <i>principal outstanding</i> ) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.	Tetap	Tetap
Pasal 41	Tetap	Tetap
(1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.	Tetap	Tetap
(2) Perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.	Tetap	Tetap
(3) Perusahaan/lembaga penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
(4) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada kepala daerah.	Tetap	Tetap
(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam peraturan daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam peraturan kepala daerah.	Tetap	Tetap
Pasal 42	Tetap	Tetap
(1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.	(1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.	Tetap
(2) Pemberian hibah dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.	Dihapus	Dihapus
(3) Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis bagi pemerintah daerah yang bersangkutan tetapi bermanfaat bagi pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan/atau kelompok masyarakat/perorangan.	Dihapus	Dihapus
(4) Pemberian hibah dalam bentuk jasa dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah	Dihapus	Dihapus

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.		
	(4a) Belanja hibah diberikan secara elektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.	Tetap
(5) Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap
Pasal 43	Tetap	Tetap
(1) Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.	Tetap	Tetap
(2) Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.	Tetap	Tetap
(3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum.	Tetap	Tetap
(4) Hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/ perorangan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.	(4) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Tetap
	(5) Belanja hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan pemerintah daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran.	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
Pasal 44	Tetap	Tetap
(1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.	(1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.	Tetap
(2) Belanja hibah kepada pemerintah dikelola sesuai dengan mekanisme APBN, serta hibah kepada pemerintah daerah lainnya dan kepada perusahaan daerah, badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan dikelola dengan mekanisme APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Dihapus	Dihapus
	(3) Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Tetap
	(4) Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan.	Tetap
Pasal 45	Tetap	Tetap
(1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.	(1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik.	(1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat.
(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tidak secara terus menerus/tidak	(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.	menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.	
	(2a) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.	Tetap
(3) Untuk memenuhi fungsi APBD sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, bantuan dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna terpenuhinya standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.	Dihapus	Dihapus
(4) Bantuan kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial.	(4) Khusus kepada partai politik, bantuan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial.	Dihapus
Pasal 46	Tetap	Tetap
Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	Tetap	Tetap
Pasal 47	Tetap	Tetap
(1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota,	Tetap	(1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota,

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.		pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa, dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dan kepada partai politik.
(2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan.	Tetap	Tetap
(3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.	Tetap	Tetap
(4) Pemberi bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.	Tetap	Tetap
Pasal 48	Tetap	Tetap
(1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.	Tetap	Tetap
(2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.		
(3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.	Tetap	Tetap
Pasal 49	Tetap	Tetap
(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dianggarkan pada belanja organisasi berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap
(2) Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h hanya dapat dianggarkan pada belanja SKPKD.	Tetap	Tetap
Paragraf 2 Belanja Langsung	Tetap	Tetap
Pasal 50	Tetap	Tetap
Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; dan c. belanja modal.	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
Pasal 51	Tetap	Tetap
Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.	Tetap	Tetap
Pasal 52	Tetap	Tetap
(1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.	(1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.	(1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah, termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga.
(2) Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.	(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis.	(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga.
Pasal 53	Tetap	Tetap
(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam	(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal	Tetap



PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011
Pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.	50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.	
(2) Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset.	(2) Nilai aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.	Tetap
(3) Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa.	Dihapus	Dihapus
	(4) Kepala daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi ( <i>capitalization threshold</i> ) sebagai dasar pembebanan belanja modal.	Tetap
Pasal 54	Tetap	Tetap
Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan.	Tetap	Tetap
		Pasal 54A
		(1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dapat mengikat dana anggaran:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011
		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau</li> <li>b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk kegiatan tahun jamak sesuai peraturan perundang-undangan.</li> </ul>
		<p>(2) Kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria sekurang-kurangnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu <i>output</i> yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (duabelas) bulan; atau</li> <li>b. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa <i>cleaning service</i>.</li> </ul>
		<p>(3) Penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.</p>
		<p>(4) Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak.</p>
		<p>(5) Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. nama kegiatan;</li> <li>b. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;</li> </ul>

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
		c. jumlah anggaran; dan d. alokasi anggaran per tahun.
		(6) Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir.
Bagian Kelima Surplus/(Defisit) APBD	Tetap	Tetap
Pasal 55	Tetap	Tetap
Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.	Tetap	Tetap
Pasal 56	Tetap	Tetap
(1) Surplus APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah.	Tetap	Tetap
(2) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.	Tetap	Tetap
(3) Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
Pasal 57	Tetap	Tetap
(1) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah.	Tetap	Tetap
(2) Batas maksimal defisit APBD untuk setiap tahun anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD oleh Menteri Keuangan.	Tetap	Tetap
(3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.	Tetap	Tetap
Pasal 58	Tetap	Tetap
(1) Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.	Tetap	Tetap
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penundaan atas penyaluran dana perimbangan.	Tetap	Tetap
Bagian Keenam Pembiayaan Daerah	Tetap	Tetap
Pasal 59	Tetap	Tetap
Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
Pasal 60	Tetap	Tetap
(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 mencakup: a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); b. pencairan dana cadangan; c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; d. penerimaan pinjaman daerah; e. penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan f. penerimaan piutang daerah.	Tetap	Tetap
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 mencakup: a. pembentukan dana cadangan; b. peneamaan modal (investasi) pemerintah daerah; c. pembayaran pokok utang; dan d. pemberian pinjaman daerah.	Tetap	Tetap
Pasal 61	Tetap	Tetap
(1) Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.	Tetap	Tetap
(2) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.	Tetap	Tetap
Paragraf 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	Tetap	Tetap
Pasal 62	Tetap	Tetap
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a mencakup pelampauan	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.		
Paragraf 2 Dana Cadangan	Tetap	Tetap
Pasal 63	Tetap	Tetap
(1) Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.	Tetap	Tetap
(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.	Tetap	Tetap
(3) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.	Tetap	Tetap
(4) Rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bersamaan dengan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD.	Tetap	Tetap
(5) Penetapan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh kepala	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
daerah bersamaan dengan penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD.		
(6) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap
(7) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada rekening tersendiri.	Tetap	Tetap
(8) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah dana cadangan berkenaan dalam daftar dana cadangan pada lampiran rancangan peraturan daerah tentang APBD.	Tetap	Tetap
(9) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.	Tetap	Tetap
Pasal 64	Tetap	Tetap
(1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.	Tetap	Tetap
(2) Jumlah yang dianggarkan tersebut pada ayat (1) yaitu sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
Pasal 65	Tetap	Tetap
Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dianggarkan dalam belanja langsung SKPD pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap
Paragraf 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Tetap	Tetap
Pasal 66	Tetap	Tetap
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.	Tetap	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.
Paragraf 4 Penerimaan Pinjaman Daerah	Tetap	Tetap
Pasal 67	Tetap	Tetap
Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf d digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.	Tetap	Tetap
Paragraf 5 Pemberian Pinjaman daerah dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	Tetap	Tetap



<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
Pasal 68	Tetap	Tetap
(1) Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf d digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.	Tetap	Tetap
(2) Penerimaan kembali pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf e digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.	Tetap	Tetap
Paragraf 6 Penerimaan Piutang Daerah	Tetap	Tetap
Pasal 69	Tetap	Tetap
Penerimaan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf f digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang fihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.	Tetap	Tetap
Paragraf 7 Investasi Pemerintah Daerah	Tetap	Tetap
Pasal 70	Tetap	Tetap
Investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.	Investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b digunakan untuk mengelola kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
Pasal 71	Tetap	Tetap
(1) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (duabelas) bulan.	Tetap	Tetap
(2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (duabelas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian surat utang negara (SUN), sertifikat bank Indonesia (SBI) dan surat perbendaharaan negara (SPN).	Tetap	Tetap
(3) Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (duabelas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen.	Tetap	Tetap
(4) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.	Tetap	Tetap
(5) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam	Tetap	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011
bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.		
(6) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.	Tetap	Tetap
(7) Investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.	(7) Investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
		(8) Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun-tahun sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
		(9) Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan.
Pasal 72	Tetap	Tetap
(1) Investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b, dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.	Tetap	Tetap
(2) Divestasi pemerintah daerah dianggarkan dalam penerimaan pembiayaan pada jenis hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.	Tetap	Tetap
(3) Divestasi pemerintah daerah yang dialihkan untuk diinvestasikan kembali dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.	Tetap	Tetap
(4) Penerimaan hasil atas investasi pemerintah daerah dianggarkan dalam kelompok pendapatan asli daerah pada jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.	Tetap	Tetap
Pasal 73	Dihapus	Dihapus
(1) Investasi daerah jangka pendek dalam bentuk deposito pada bank umum dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.	Dihapus	Dihapus
(2) Pendapatan bunga atas deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.	Dihapus	Dihapus

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
Paragraf 8 Pembayaran Pokok Utang	Tetap	Tetap
Pasal 74	Tetap	Tetap
Pembayaran pokok utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.	Tetap	Tetap
Bagian Ketujuh Kode Rekening Penganggaran	Tetap	Tetap
Pasal 75	Tetap	Tetap
(1) Setiap urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang dicantumkan dalam APBD menggunakan kode urusan pemerintahan daerah dan kode organisasi.	Tetap	Tetap
(2) Kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan.	Tetap	Tetap
(3) Setiap program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek serta rincian obyek yang dicantumkan dalam APBD menggunakan kode program, kode kegiatan, kode kelompok, kode jenis, kode obyek dan kode rincian obyek.	Tetap	Tetap
(4) Untuk tertib penganggaran kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dihimpun menjadi satu kesatuan kode anggaran yang disebut kode rekening.	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
Pasal 76	Tetap	Tetap
Urutan susunan kode rekening APBD dimulai dari kode urusan pemerintahan daerah, kode organisasi, kode program, kode kegiatan, kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode obyek, dan kode rincian obyek.	Tetap	Tetap
Pasal 77	Tetap	Tetap
(1) Kode dan klasifikasi urusan pemerintahan daerah dan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) tercantum dalam Lampiran A.I peraturan menteri ini.	(1) Kode dan klasifikasi urusan pemerintahan daerah dan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) tercantum dalam Lampiran A.I.a peraturan menteri ini.	Tetap
(2) Kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) merupakan bagian susunan kode akun keuangan daerah yang tercantum dalam Lampiran A.II peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
(3) Kode rekening pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) untuk provinsi tercantum dalam Lampiran A.III peraturan menteri ini.	Tetap	(3) Kode rekening pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) untuk provinsi tercantum dalam Lampiran A.III.a Peraturan Menteri ini.
(4) Kode rekening pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) untuk kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran A.IV peraturan menteri ini.	Tetap	(4) Kode rekening pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) untuk kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran A.IV.a Peraturan Menteri ini.
(5) Kode dan klasifikasi fungsi tercantum dalam Lampiran A.V peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
(6) Kode dan klasifikasi belanja daerah menurut fungsi untuk keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tercantum dalam Lampiran A.VI peraturan menteri ini.	(6) Kode dan klasifikasi belanja daerah menurut fungsi untuk keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tercantum dalam Lampiran A.VI.a peraturan menteri ini.	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
(7) Kode dan daftar program dan kegiatan menurut urusan pemerintahan daerah tercantum dalam Lampiran A.VII peraturan menteri ini.	(7) Kode dan daftar program dan kegiatan menurut urusan pemerintahan daerah tercantum dalam Lampiran A.VII.a peraturan menteri ini.	Tetap
(8) Kode rekening belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) tercantum dalam Lampiran A.VIII peraturan menteri ini.	(8) Kode rekening belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) tercantum dalam Lampiran A.VIII.a peraturan menteri ini.	(8) Kode rekening belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) tercantum dalam Lampiran A.VIII.a.1 Peraturan Menteri ini.
(9) Dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan pemerintah dengan pemerintah daerah, daftar program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) secara berkala akan disempurnakan sesuai dengan perkembangan kebutuhan daerah.	Dihapus	Dihapus
(10) Kode rekening pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) tercantum dalam Lampiran A.IX peraturan menteri ini.	(10) Kode rekening pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) tercantum dalam Lampiran A.IX.a peraturan menteri ini.	(10) Kode rekening pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) tercantum dalam Lampiran A.IX.a.1 Peraturan Menteri ini.
(11) Untuk memenuhi kebutuhan objektif dan karakteristik daerah serta keselarasan penyusunan statistik keuangan negara, perubahan dan penambahan kode rekening rincian objek belanja dapat diatur Iebih lanjut dengan peraturan kepala daerah setelah dikonsultasikan dengan Menteri Dalam Negeri.	Dihapus	Dihapus
	(12) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (7), ayat (8) dan ayat (10) merupakan daftar nama rekening dan kode rekening yang tidak merupakan acuan baku dalam penyusunan kode rekening yang pemilihannya disesuaikan dengan kebutuhan objektif dan nyata sesuai karakteristik daerah.	Tetap
<b>BAB IV PENYUSUNAN RANCANGAN APBD</b>	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
Bagian Pertama Azas Umum	Tetap	Tetap
Pasal 78	Tetap	Tetap
(1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD.	Tetap	Tetap
(2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban APBN.	Tetap	Tetap
(3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi yang penugasannya dilimpahkan kepada kabupaten/kota dan/atau desa, didanai dari dan atas beban APBD provinsi.	Tetap	Tetap
(4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten/kota yang penugasannya dilimpahkan kepada desa, didanai dari dan atas beban APBD kabupaten/kota.	Tetap	Tetap
Pasal 79	Tetap	Tetap
(1) Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD.	Tetap	Tetap
(2) Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran.	Tetap	Tetap
Pasal 80	Tetap	Tetap
Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap



<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
Bagian Kedua Rencana Kerja Pemerintahan Daerah	Tetap	Tetap
Pasal 81	Tetap	Tetap
(1) Untuk menyusun APBD, pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RP3MD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.	Tetap	Tetap
(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.	Tetap	Tetap
(3) Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap
Pasal 82	Tetap	Tetap
(1) RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.	Tetap	Tetap
(2) Penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan.	Tetap	Tetap
(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.	Tetap	Tetap
(4) Tata cara penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
peraturan perundang-undangan.		
Bagian Ketiga Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	Tetap	Tetap
Paragraf 1 Kebijakan Umum APBD	-	-
Pasal 83	Tetap	Tetap
(1) Kepala daerah menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.	(1) Kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.	Tetap
(2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain: a. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah; b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan; c. teknis penyusunan APBD; dan d. hal-hal khusus lainnya.	Tetap	Tetap
Pasal 84	Tetap	Tetap
(1) Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.	(1) Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1), kepala daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah.	Tetap
(2) Program-program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan prioritas	(2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1),	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah.	disampaikan oleh sekretaris daerah selaku ketua TAPD kepada kepala daerah, paling lambat pada minggu pertama bulan Juni.	
(3) Asumsi yang mendasari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah.	-	-
Pasal 85	Tetap	Tetap
(1) Dalam menyusun rancangan KUA sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1), kepala daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah.	(1) Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya.	Tetap
(2) Rancangan KUA yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah kepada kepala daerah, paling lambat pada awal bulan Juni.	(2) Strategi pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target.	Tetap
Pasal 86	Tetap	Tetap
(1) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran bedalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.	Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut: a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah; b. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.	Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut: a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah; b. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan yang disinkronisasikan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah setiap tahun; dan c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.
(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran	-	-

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
DPRD.		
(3) Rancangan KUA yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan.	-	-
(4) Format KUA tercantum dalam Lampiran A.X peraturan menteri ini.	-	-
Paragraf 2 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	-	-
Pasal 87	Tetap	Tetap
(1) Berdasarkan KUA yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3), pemerintah daerah menyusun rancangan PPAS.	(1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.	Tetap
(2) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut: a. menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan; b. menentukan urutan program untuk masing-masing urusan; dan c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.	(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD.	(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD bersama Badan Anggaran DPRD.
(3) Kepala daerah menyampaikan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.	(3) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.	Tetap
(4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran	(4) Format KUA dan PPAS tercantum dalam	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
DPRD.	Lampiran A.X.a dan A.XI.a peraturan menteri ini.	
(5) Rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya disepakati menjadi PPA paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.	-	-
(6) Format PPAS tercantum dalam Lampiran A.XI peraturan menteri ini.	-	-
Pasal 88	Tetap	Tetap
(1) KUA serta PPA yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dan Pasal 87 ayat (5), masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD.	(1) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.	Tetap
(2) Dalam hal kepala daerah berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPA.	(2) Dalam hal kepala daerah berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.	Tetap
(3) Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPA dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.	(3) Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.	Tetap
(4) Format nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran A.XII peraturan menteri ini.	(4) Format nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran A.XII.a peraturan menteri ini.	Tetap
Bagian Keempat Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	Tetap	Tetap
Pasal 89	Tetap	Tetap
(1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), TAPD	Tetap	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011
menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.		
(2) Rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :  a. PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan; b. sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan; c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; d. hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja; dan e. dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga.	(2) Rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :  a. prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait; b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD; c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; d. (Dihapus) e. dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPAS, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga.	Tetap
(3) Surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.	Tetap	Tetap
Bagian Kelima Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
Pasal 90	Tetap	Tetap
(1) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3), kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.	Tetap	Tetap
(2) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.	Tetap	Tetap
Pasal 91	Tetap	Tetap
(1) Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju.	Tetap	Tetap
(2) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.	Tetap	Tetap
(3) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.	Tetap	Tetap
(4) Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
pencapaian hasil dan keluaran tersebut.		
Pasal 92	Tetap	Tetap
(1) Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pendekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) dan terciptanya kesinambungan RKA-SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.	Tetap	Tetap
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menilai program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dan/atau belum diselesaikan tahun-tahun sebelumnya untuk dilaksanakan dan/atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan.	Tetap	Tetap
(3) Dalam hal suatu program dan kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.	Tetap	Tetap
Pasal 93	Tetap	Tetap
(1) Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.	Tetap	Tetap
(2) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan.	Tetap	Tetap
(3) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat	Tetap	Tetap



<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
(1) merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.		
(4) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.	Tetap	Tetap
(5) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.	Tetap	Tetap
(6) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.	Tetap	Tetap
Pasal 94	Tetap	Tetap
(1) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.	Tetap	Tetap
(2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan.	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
Pasal 95	Tetap	Tetap
(1) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) memuat kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan daerah, yang dipungut/dikelola/ diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap
(2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peraturan daerah, peraturan pemerintah atau undang-undang.	Tetap	Tetap
(3) Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) memuat kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek belanja.	Tetap	Tetap
(4) Rencana pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.	Tetap	Tetap
(5) Urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) memuat bidang urusan pemerintahan daerah yang dikelola sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.	Tetap	Tetap
(6) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) memuat nama organisasi atau nama SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
(7) Prestasi kerja yang hendak dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) terdiri dari indikator, tolok ukur kinerja dan target kinerja.	Tetap	Tetap
(8) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) memuat nama program yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.	Tetap	Tetap
(9) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) memuat nama kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.	Tetap	Tetap
Pasal 96	Tetap	Tetap
(1) Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (7) meliputi masukan, keluaran dan hasil.	Tetap	Tetap
(2) Tolok ukur kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (7) merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.	Tetap	Tetap
(3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (7) merupakan hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.	Tetap	Tetap
Pasal 97	Tetap	Tetap
(1) Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal dianggarkan dalam RKA-SKPD pada masing-masing SKPD.	(1) Belanja langsung yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal dianggarkan dalam RKA-SKPD pada masing-masing SKPD.	Tetap
(2) Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah,	Dihapus	Dihapus

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga hanya dianggarkan dalam RKA-SKPD pada SKPKD.		
Pasal 98	Tetap	Tetap
Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan dalam RKASKPD pada SKPKD.	(1) Pada SKPKD disusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD.	Tetap
	(2) RKA-SKPD memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD;	(2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program/kegiatan.
	(3) RKA-PPKD digunakan untuk menampung: a. pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah; b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; dan c. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.	Tetap
Pasal 99	Tetap	Tetap
(1) Bagan alir pengerjaan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) tercantum dalam Lampiran A.XIII peraturan menteri ini.	(1) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dan RKA-PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dikerjakan sesuai dengan bagan alir yang tercantum dalam Lampiran A.XIII.a peraturan menteri ini.	Tetap
(2) Format RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) tercantum dalam Lampiran A.XIV peraturan menteri ini.	(2) Format RKA-SKPD dan RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran A.XIV.a peraturan menteri ini.	Tetap
Bagian Keenam Penyiapan Raperda APBD	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
Pasal 100	Tetap	Tetap
(1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.	Tetap	Tetap
(2) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPA, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD.	(2) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah: a. kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju pada RKA-SKPD tahun berjalan yang disetujui tahun lalu, dan dokumen perencanaan lainnya; b. kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja, standar satuan harga; c. kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan standar pelayanan minimal; d. proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan e. sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD.	Tetap
(3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala SKPD melakukan penyempurnaan.	Tetap	Tetap
Pasal 101	Tetap	Tetap
(1) RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.	Tetap	Tetap
(2) Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:	Tetap	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. ringkasan APBD;</li> <li>b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;</li> <li>c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;</li> <li>d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;</li> <li>e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;</li> <li>f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;</li> <li>g. daftar piutang daerah;</li> <li>h. daftar penyertaan modal (investasi) daerah;</li> <li>i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;</li> <li>j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;</li> <li>k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;</li> <li>l. daftar dana cadangan daerah; dan m. daftar pinjaman daerah.</li> </ul>		
(3) Format rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran A.XV peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
Pasal 102	Tetap	Tetap
(1) Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
<p>Pasal 101 ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. ringkasan penjabaran APBD;</li> <li>b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.</li> </ol>		
<p>(2) Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD wajib memuat penjelasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. untuk pendapatan mencakup dasar hukum, target/volume yang direncanakan, tarif pungutan/harga;</li> <li>b. untuk belanja mencakup dasar hukum, satuan volume/tolok ukur, harga satuan, lokasi kegiatan dan sumber pendanaan kegiatan;</li> <li>c. untuk pembiayaan mencakup dasar hukum, sasaran, sumber penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan.</li> </ol>	<p>(2) Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD memuat penjelasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. untuk pendapatan mencakup dasar hukum;</li> <li>b. untuk belanja mencakup lokasi kegiatan; dan</li> <li>c. untuk pembiayaan mencakup dasar hukum dan sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.</li> </ol>	<p>(2) Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD memuat penjelasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. untuk pendapatan mencakup dasar hukum;</li> <li>b. untuk belanja mencakup lokasi kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, sumber pendanaannya dicantumkan dalam kolom penjelasan; dan</li> <li>c. untuk pembiayaan mencakup dasar hukum dan sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.</li> </ol>
<p>(3) Format rancangan peraturan kepala daerah beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran A.XVI peraturan menteri ini.</p>	Tetap	Tetap
Pasal 103	Tetap	Tetap
<p>(1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada kepala daerah.</p>	Tetap	Tetap
<p>(2) Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan</p>	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
kepada masyarakat.		
(3) Sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan.	Tetap	Tetap
(4) Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilaksanakan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.	Tetap	Tetap
<b>BAB V PENETAPAN APBD</b>	Tetap	Tetap
<b>Bagian Pertama Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD</b>	Tetap	Tetap
<b>Pasal 104</b>	Tetap	Tetap
(1) Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama.	Tetap	Tetap
(2) Pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.	Dihapus	Dihapus
(3) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.	Dihapus	Dihapus



<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
(4) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan.	Tetap	Tetap
(5) Dalam hal kepala daerah dan/atau pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas kepala daerah dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.	Tetap	Tetap
(6) Format susunan nota keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran A.XVII peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
Pasal 105	Tetap	Tetap
(1) Penetapan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD untuk mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) disesuaikan dengan tata tertib DPRD masing-masing daerah.	Tetap	Tetap
(2) Pembahasan rancangan peraturan daerah berpedoman pada KUA, serta PPA yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.	(2) Pembahasan rancangan peraturan daerah ditekankan pada kesesuaian rancangan APBD dengan KUA dan PPAS.	
(3) Dalam hal DPRD memerlukan tambahan penjelasan terkait dengan pembahasan program dan kegiatan tertentu, dapat meminta RKA-SKPD berkenaan kepada kepala daerah.	Dihapus	Dihapus
	(3a) Dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD, DPRD dapat meminta RKA-SKPD berkenaan dengan program/kegiatan tertentu.	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
	(3b) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD.	Tetap
	(3c) Persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD ditandatangani oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.	Tetap
	(3d) Dalam hal kepala daerah dan/atau pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas kepala daerah dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.	Tetap
	(3e) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3b), kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.	Tetap
(4) Format persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran A.XVIII peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
	Pasal 105A	Tetap
	(1) Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan kepala daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBD tahun anggaran sebelumnya.	Tetap
	(2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
	keperluan kantor sehari-hari.	
Pasal 106	Tetap	Tetap
(1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) tidak menetapkan persetujuan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.	Tetap	(1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (3c) tidak menetapkan persetujuan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.
(2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.	Tetap	(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
(3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.	Tetap	(3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
(4) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.	Tetap	Tetap
Pasal 107	Tetap	Tetap
(1) Rencana pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) disusun dalam rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD.	Tetap	Tetap
(2) Rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD	Tetap	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011
<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota.</p>		
(3) Pengesahan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan keputusan gubernur bagi kabupaten/kota.	Tetap	Tetap
<p>(4) Rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. ringkasan APBD;</li> <li>b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;</li> <li>c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan;</li> <li>d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;</li> <li>e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;</li> <li>f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;</li> <li>g. daftar piutang daerah;</li> <li>h. daftar penyertaan modal (investasi) daerah;</li> <li>i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;</li> <li>j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;</li> </ul>	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; l. daftar dana cadangan daerah; dan m. daftar pinjaman daerah.		
(5) Format rancangan peraturan kepala daerah beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran A.XIX peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
	Pasal 107A	Tetap
	Kepala daerah dapat melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) setelah peraturan kepala daerah tentang APBD tahun berkenaan ditetapkan.	Tetap
Pasal 108	Tetap	Tetap
Penyampaian rancangan peraturan kepala daerah untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3) paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak DPRD tidak menetapkan keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.	Tetap	Tetap
Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) . hari kerja Menteri Dalam Negeri/gubernur tidak mengesahkan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah menetapkan rancangan peraturan kepala daerah dimaksud menjadi peraturan kepala daerah.	Tetap	Tetap
Pasal 109	Tetap	Tetap
Pelampauan batas tertinggi dari jumlah pengeluaran sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 106 ayat (1),	Pelampauan dari pengeluaran setinggi-tingginya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 106 ayat (1) dapat	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011
hanya diperkenankan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil serta penyediaan dana pendamping atas program dan kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah serta bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam undang-undang.	dilakukan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam undang-undang, kewajiban pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo serta pengeluaran yang mendesak diluar kendali pemerintah daerah.	
Bagian Kedua Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tetap	Tetap
Pasal 110	Tetap	Tetap
(1) Rancangan peraturan daerah provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.	Tetap	Tetap
(2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan: a. persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD; b. KUA dan PPA yang disepakati antara kepala daerah dan pimpinan DPRD; c. risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD; dan d. nota keuangan dan pidato kepala daerah perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRD.	(2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan: a. persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD; b. KUA dan PPAS yang disepakati antara kepala daerah dan pimpinan DPRD; c. risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD; dan d. nota keuangan dan pidato kepala daerah perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRD.	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD provinsi tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh provinsi bersangkutan.	Tetap	Tetap
(4) Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Dalam Negeri dapat mengundang pejabat pemerintah daerah provinsi yang terkait.	Tetap	Tetap
(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan Menteri Dalam Negeri dan disampaikan kepada gubernur paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.	Tetap	Tetap
(6) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, gubernur menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan gubernur.	Tetap	Tetap
(7) Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
(tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.		
(8) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, dan gubernur tetap menetapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan gubernur, Menteri Dalam Negeri membatalkan peraturan daerah dan peraturan gubernur dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.	Tetap	Tetap
(9) Pembatalan peraturan daerah dan peraturan gubernur serta pernyataan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri.	Tetap	Tetap
Pasal 111	Tetap	Tetap
(1) Rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi.	Tetap	Tetap
(2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh	Tetap	Tetap



<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
mana APBD kabupaten/kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh kabupaten/kota bersangkutan.		
(4) Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur dapat mengundang pejabat pemerintah daerah kabupaten/kota yang terkait.	Tetap	Tetap
(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan gubernur dan disampaikan kepada bupati/walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.	Tetap	Tetap
(6) Apabila gubernur menetapkan pernyataan hasil evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota.	Tetap	Tetap
(7) Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.	Tetap	Tetap
(8) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walikota dan DPRD, dan bupati/walikota tetap menetapkan rancangan peraturan daerah	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota, gubernur membatalkan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.		
(9) Pembatalan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota dan pernyataan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan peraturan gubernur.	Tetap	Tetap
Pasal 112	Tetap	Tetap
(1) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (8) dan Pasal 111 ayat (8), kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan peraturan daerah dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut peraturan daerah dimaksud.	Tetap	Tetap
(2) Pencabutan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah tentang APBD.	Tetap	Tetap
(3) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (8) dan Pasal 111 ayat (8) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.	Tetap	Tetap
Pasal 113	Tetap	Tetap
Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3) dan Pasal 111 ayat (3), berpedoman pada	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
Peraturan Menteri Dalam Negeri.		
Pasal 114	Tetap	Tetap
(1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (7) dan Pasal 111 ayat (7) dilakukan kepala daerah bersama dengan panitia anggaran DPRD.	Tetap	Tetap
(2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD.	Tetap	Tetap
(3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan peraturan daerah tentang APBD.	Tetap	Tetap
(4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.	Tetap	Tetap
(5) Sidang paripurna berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yakni setelah sidang paripurna pengambilan keputusan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.	Tetap	Tetap
(6) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri bagi APBD provinsi dan kepada gubernur bagi APBD kabupaten/kota paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.	Tetap	Tetap
(7) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani keputusan	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
pimpinan DPRD.		
Pasal 115	Tetap	Tetap
Gubernur menyampaikan hasil evaluasi yang dilakukan atas rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri.	Tetap	Tetap
Bagian Ketiga Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tetap	Tetap
Pasal 116	Tetap	Tetap
(1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.	Tetap	Tetap
(2) Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.	Tetap	Tetap
(3) Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas kepala daerah yang menetapkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.	Tetap	Tetap
(4) Kepala daerah menyampaikan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan gubernur bagi	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
kabupaten/kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.		
	(4a) Untuk memenuhi asas transparansi, Kepala Daerah wajib menginformasikan substansi Perda APBD kepada masyarakat yang telah diundangkan dalam lembaran daerah.	Tetap
(5) Format penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran A.XX peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
(6) Format penetapan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran A.XXI peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
(7) Jadwal penyusunan APBD tercantum dalam Lampiran A.XXII peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
<b>BAB VI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD BAGI DAERAH YANG BELUM MEMILIKI DPRD</b>	Tetap	Tetap
<b>Pasal 117</b>	Tetap	Tetap
(1) Untuk sinkronisasi dan keterpaduan sasaran program dan kegiatan dengan kebijakan pemerintah dibidang keuangan negara dan menjaga kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, serta pelayanan masyarakat, kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS.	Tetap	Tetap
(2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
bagi provinsi dan kepada gubernur bagi kabupaten/kota.		
(3) KUA dan rancangan PPA yang telah dikonsultasikan dijadikan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 peraturan menteri ini.	(3) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dikonsultasikan dijadikan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 peraturan menteri ini.	Tetap
Pasal 118	Tetap	Tetap
Penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3) berlaku ketentuan Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98 dan Pasal 99.	Tetap	Tetap
Pasal 119	Tetap	Tetap
(1) RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD.	Tetap	Tetap
(2) Rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota.	Tetap	Tetap
(3) Format rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan dalam Pasal 107 ayat (4) dan ayat (5).	Tetap	Tetap
Pasal 120	Tetap	Tetap
(1) Penyampaian rancangan peraturan kepala daerah untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak KUA dan	(1) Penyampaian peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS dikonsultasikan dengan	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
PPA dikonsultasikan dengan Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota.	Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota.	
(2) Pengesahan atas rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan dalam Pasal 107 ayat (3).	(2) Pengesahan atas peraturan kepala daerah tentang RAPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan dalam Pasal 107 ayat (3).	Tetap
Pasal 121	Tetap	Tetap
Peraturan kepala daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) dijadikan dasar penyusunan DPA-SKPD untuk pelaksanaan APBD.	Tetap	Tetap
<b>BAB VII PELAKSANAAN APBD</b>	Tetap	Tetap
Bagian Pertama Azas Umum Pelaksanaan APBD	Tetap	Tetap
Pasal 122	Tetap	Tetap
(1) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD.	Tetap	Tetap
(2) Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap
(3) Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap
(4) Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
1 (satu) hari kerja.		
(5) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan baths tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja.	Tetap	Tetap
(6) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.	Tetap	Tetap
(7) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.	Tetap	Tetap
(8) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap
(9) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.	Tetap	Tetap
(10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap
Bagian Kedua Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	Tetap	Tetap
Paragraf 1 Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	Tetap	Tetap
Pasal 123	Tetap	Tetap
(1) PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar	Tetap	Tetap



<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
menyusun rancangan DPA-SKPD.		
(2) Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan.	Tetap	Tetap
(3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Tetap	Tetap
(4) Format DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran B.I peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
	Pasal 123A	Tetap
	(1) Pada SKPKD disusun DPA-SKPD dan DPA-PPKD;	Tetap
	(2) DPA-SKPD memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD;	(2) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program/kegiatan.
	(3) DPA-PPKD digunakan untuk menampung: a. Pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah; b. Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; c. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.	Tetap
	(4) Format DPA-PPKD tercantum dalam Lampiran B.I.b peraturan menteri ini.	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
Pasal 124	Tetap	Tetap
(1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.	Tetap	Tetap
(2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan sekretaris daerah.	Tetap	Tetap
(3) DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala SKPD, satuan kerja pengawasan daerah, dan Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan.	Tetap	Tetap
(4) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.	Tetap	Tetap
Paragraf 2 Anggaran Kas	Tetap	Tetap
Pasal 125	Tetap	Tetap
(1) Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran kas SKPD.	Tetap	Tetap
(2) Rancangan anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD.	Tetap	Tetap
(3) Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
DPA-SKPD.		
Pasal 126	Tetap	Tetap
(1) PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan.	Tetap	Tetap
(2) Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.	Tetap	Tetap
(3) Mekanisme pengelolaan anggaran kas pemerintah daerah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.	Tetap	Tetap
(4) Format anggaran kas pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran B.II peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
Bagian Ketiga Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah	Tetap	Tetap
Pasal 127	Tetap	Tetap
(1) Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah.	Tetap	Tetap
(2) Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.	Tetap	Tetap
Pasal 128	Tetap	Tetap
(1) Setiap SKPD yang memungut pendapatan daerah wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
(2) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah.	Tetap	Tetap
Pasal 129	Tetap	Tetap
Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.	Tetap	Tetap
Pasal 130	Tetap	Tetap
(1) Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebaskan pada pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama.	Tetap	Tetap
(2) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.	Tetap	Tetap
(3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.	Tetap	Tetap
Pasal 131	Tetap	Tetap
Semua pendapatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan dicatat sebagai pendapatan daerah.	Tetap	Tetap
Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
Pasal 132	Tetap	Tetap
(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.	Tetap	Tetap
(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.	Tetap	Tetap
(3) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.	Tetap	Tetap
(4) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.	Tetap	Tetap
(5) Belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan dalam Pasal 106 ayat (3) dan ayat (4).	Tetap	Tetap
Pasal 133	Tetap	Tetap
(1) Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), dan Pasal 47 ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan kepala daerah.	Tetap	Tetap
(2) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah.		
(3) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.	Tetap	Tetap
Pasal 134	Tetap	Tetap
(1) Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.	Tetap	Tetap
(2) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari instansi/lembaga berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.	Tetap	Tetap
(3) Pimpinan instansi/lembaga penerima dana tanggap darurat bertanggungjawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada atasan langsung dan kepala daerah.	Tetap	Tetap
(4) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
dalam peraturan kepala daerah.		
Pasal 135	Tetap	Tetap
Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap
Pasal 136	Tetap	Tetap
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.	Tetap	Tetap
Bagian Kelima Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah	Tetap	Tetap
Paragraf 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	Tetap	Tetap
Pasal 137	Tetap	Tetap
Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk: a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
Pasal 138	Tetap	Tetap
(1) Beban belanja langsung pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf b didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya.	(1) Pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf b didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya.	Tetap
(2) Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.	Tetap	Tetap
(3) Jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL-SKPD setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian sebagai berikut: a. sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan; b. sisa SPD yang belum diterbitkan SP2D; dan c. SP2D yang belum diuangkan.	(3) Jumlah anggaran dalam DPAL-SKPD dapat disahkan setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap: a. sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan; b. sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D; atau c. SP2D yang belum diuangkan.	Tetap
(4) DPAL-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran.	Tetap	Tetap
	(4a) Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL memenuhi kriteria: a. pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran berkenaan; dan b. keterlambatan penyelesaian pekerjaan	Tetap



<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
	diakibatkan bukan karena kelalaian pengguna anggaran/barang atau rekanan, namun karena akibat dari force major.	
(5) Format DPAL-SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran B.III peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
Paragraf 2 Dana Cadangan	Tetap	Tetap
Pasal 139	Tetap	Tetap
(1) Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh BUD.	Tetap	Tetap
(2) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.	Tetap	Tetap
(3) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.	Tetap	Tetap
(4) Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dana cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah.	Tetap	Tetap
(5) Pindahbukukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
(6) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.	Tetap	Tetap
(7) Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka dana cadangan yang masih tersisa pada rekening dana cadangan, dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah.	Tetap	Tetap
Pasal 140	Tetap	Tetap
(1) Dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.	Tetap	Tetap
(2) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menambah jumlah dana cadangan.	Tetap	Tetap
(3) Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. deposito; b. sertifikat bank indonesia (SBI); c. surat perbendaharaan negara (SPN); d. surat utang negara (SUN); dan e. surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.	Tetap	Tetap
(4) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
kegiatan lainnya.		
Paragraf 3 Investasi	Tetap	Tetap
Pasal 141	Tetap	Tetap
(1) Investasi awal dan penambahan investasi dicatat pada rekening penyertaan modal (investasi) daerah.	Tetap	Tetap
(2) Pengurangan, penjualan, dan/atau pengalihan investasi dicatat pada rekening penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (divestasi modal).	Tetap	Tetap
Paragraf 4 Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	Tetap	Tetap
Pasal 142	Tetap	Tetap
(1) Penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah.	Tetap	Tetap
(2) Pemerintah daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.	Tetap	Tetap
(3) Pendapatan daerah dan/atau aset daerah (barang milik daerah) tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah.	Tetap	Tetap
(4) Kegiatan yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi daerah.	Tetap	Tetap
Pasal 143	Tetap	Tetap
Kepala SKPKD melakukan penatausahaan atas pinjaman daerah dan obligasi daerah.	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
Pasal 144	Tetap	Tetap
(1) Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri setiap akhir semester tahun anggaran berjalan.	Tetap	Tetap
(2) Posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:  a. jumlah penerimaan pinjaman; b. pembayaran pinjaman (pokok dan bunga); dan c. sisa pinjaman.	Tetap	Tetap
Pasal 145	Tetap	Tetap
(1) Pemerintah daerah wajib membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang telah jatuh tempo.	Tetap	Tetap
(2) Apabila anggaran yang tersedia dalam APBD/perubahan APBD tidak mencukupi untuk pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan atau setelah perubahan APBD.	Tetap	Tetap
Pasal 146	Tetap	Tetap
(1) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah sebelum perubahan APBD dilaporkan kepada DPRD -dalam pembahasan awal perubahan APBD.	Tetap	Tetap
(2) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah setelah perubahan	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
APBD dilaporkan kepada DPRD dalam laporan realisasi anggaran.		
Pasal 147	Tetap	Tetap
(1) Kepala SKPKD melaksanakan pembayaran bunga dan cicilan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang jatuh tempo.	Tetap	Tetap
(2) Pembayaran bunga pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada rekening belanja bunga.	Tetap	Tetap
(3) Pembayaran denda pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada rekening belanja bunga.	Tetap	Tetap
(4) Pembayaran pokok pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada rekening cicilan pokok utang yang jatuh tempo.	Tetap	Tetap
Pasal 148	Tetap	Tetap
(1) Pengelolaan obligasi daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.	Tetap	Tetap
(2) Peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mengatur mengenai: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan obligasi daerah termasuk kebijakan pengendalian resiko;</li> <li>b. perencanaan dan penetapan portofolio pinjaman daerah;</li> <li>c. penerbitan obligasi daerah;</li> <li>d. penjualan obligasi daerah melalui lelang dan/atau tanpa lelang;</li> <li>e. pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo;</li> <li>f. pelunasan; dan</li> <li>g. aktivitas lain dalam rangka pengembangan</li> </ul>	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
pasar perdana ke pasar sekunder obligasi daerah.		
(3) Penyusunan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.	Tetap	Tetap
Paragraf 5 Piutang Daerah	Tetap	Tetap
Pasal 149	Tetap	Tetap
(1) Setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.	Tetap	Tetap
(2) PPK-SKPD melakukan penatausahaan atas penerimaan piutang atau tagihan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD.	Tetap	Tetap
Pasal 150	Tetap	Tetap
(1) Piutang atau tagihan daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya pada saat jatuh tempo, diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap
(2) Piutang daerah jenis tertentu seperti piutang pajak daerah dan piutang retribusi daerah merupakan prioritas untuk didahulukan penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap
Pasal 151	Tetap	Tetap
(1) Piutang daerah yang terjadi sebagai akibat hubungan keperdataan dapat diselesaikan dengan cara damai, kecuali piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
(2) Piutang daerah dapat dihapuskan dari pembukuan dengan penyelesaian secara mutlak atau bersyarat, kecuali cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap
(3) Penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh: a. kepala daerah untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) b. kepala daerah dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	Tetap	Tetap
Pasal 152	Tetap	Tetap
(1) Kepala SKPKD melaksanakan penagihan dan menatausahakan piutang daerah.	Tetap	Tetap
(2) Untuk melaksanakan penagihan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPKD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan.	Tetap	Tetap
(3) Format surat penagihan piutang daerah, surat penagihan berulang piutang daerah, register surat penagihan piutang daerah, dan register surat penagihan berulang piutang daerah tercantum dalam Lampiran B.IV peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
(4) Jadwal pelaksanaan APBD tercantum dalam Lampiran B.V peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
Pasal 153	Tetap	Tetap
(1) Kepala SKPKD setiap bulan melaporkan realisasi penerimaan piutang kepada kepala daerah.	Tetap	Tetap
(2) Bukti pembayaran piutang SKPKD dari pihak ketiga harus dipisahkan dengan bukti penerimaan	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
kas atas pendapatan pada tahun anggaran berjalan.		
<b>BAB VIII PERUBAHAN APBD</b>	Tetap	Tetap
Bagian Pertama Dasar Perubahan APBD	Tetap	Tetap
Pasal 154	Tetap	Tetap
(1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi: a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; d. keadaan darurat; dan e. keadaan luar biasa.	Tetap	Tetap
(2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.	Tetap	Tetap
Bagian Kedua Kebijakan Umum serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD	Tetap	Tetap
Pasal 155	Tetap	Tetap
(1) Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi	Tetap	Tetap



PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011
belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.		
(2) Kepala daerah memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a ke dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD.	Tetap	Tetap
(3) Dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara lengkap penjelasan mengenai: a. perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya; b. program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan; c. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan d. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.	Tetap	Tetap
(4) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan.	Tetap	Tetap
(5) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD	(5) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD paling lambat	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan.	minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan.	
(6) Dalam hal persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD diperkirakan pada akhir bulan September tahun anggaran berjalan, agar dihindari adanya penganggran kegiatan pembangunan fisik di dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.	Tetap	Tetap
(7) Format rancangan kebijakan umum perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran C.I peraturan menteri ini.	(7) Format rancangan kebijakan umum perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran C.I.a peraturan menteri ini.	Tetap
(8) Format rancangan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran C.II peraturan menteri ini.	(8) Format rancangan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran C.II.a peraturan menteri ini.	Tetap
Pasal 156	Tetap	Tetap
(1) Kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (5), masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD.	(1) Kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (5), masing-masing dituangkan kedalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.	Tetap
(2) Format nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran C.III peraturan menteri ini.	(2) Format nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran C.III.a peraturan menteri ini.	Tetap
Pasal 157	Tetap	Tetap
(1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah	Tetap	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011
perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan bagi kepala SKPD.		
(2) Rancangan surat edaran kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PPA perubahan APBD yang dialokasikan untuk program baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah pada setiap SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan;</li> <li>b. sinkronisasi program dan kegiatan SKPD dengan program nasional dan antar program SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;</li> <li>c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD yang telah diubah kepada PPKD;</li> <li>d. hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja; dan</li> <li>e. dokumen sebagai lampiran meliputi kebijakan umum perubahan APBD, PPA perubahan APBD, kode rekening APBD, format RKA-SKPD dan/atau DPPASKPD, standar analisa belanja dan standar harga.</li> </ul>	(2) Rancangan surat edaran kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PPAS perubahan APBD yang dialokasikan untuk program baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah pada setiap SKPD;</li> <li>b. (dihapus);</li> <li>c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD yang telah diubah kepada PPKD;</li> <li>d. (dihapus); dan</li> <li>e. dokumen sebagai lampiran meliputi kebijakan umum perubahan APBD, PPAS perubahan APBD, standar analisa belanja dan standar harga.</li> </ul>	Tetap
(3) Pedoman penyusunan RKA-SKPD dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh kepala daerah paling lambat minggu ketiga	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
bulan Agustus tahun anggaran berjalan.		
Pasal 158	Tetap	Tetap
Tata cara penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) berlaku ketentuan dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, dan Pasal 99.	Tetap	Tetap
Pasal 159	Tetap	Tetap
(1) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) dapat berupa peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.	Tetap	Tetap
(2) Peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam format dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD (DPPA-SKPD).	Tetap	Tetap
(3) Dalam format DPPA-SKPD dijelaskan capaian target kinerja, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan, belanja serta pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan.	Tetap	Tetap
(4) Format DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran C.IV peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
Bagian Ketiga Pergeseran Anggaran	Tetap	Tetap
Pasal 160	Tetap	Tetap
(1) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf b serta	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD.		
(2) Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.	Tetap	Tetap
(3) Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah.	Tetap	Tetap
(4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.	Tetap	Tetap
(5) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD.	Tetap	Tetap
(6) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD.	Tetap	Tetap
(7) Tata cara pergeseran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan kepala daerah.	Tetap	Tetap
Bagian Keempat Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya Dalam Perubahan APBD	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
Pasal 161	Tetap	Tetap
(1) Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya.	Tetap	Tetap
<p>(2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pas&amp; 154 ayat (1) huruf c dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2);</li> <li>b. melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;</li> <li>c. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah;</li> <li>d. mendanai kegiatan lanjutan sesuai dengan ketentuan Pasal 138;</li> <li>e. mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; dan</li> <li>f. mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.</li> </ul>	Tetap	<p>(2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pas&amp; 154 ayat (1) huruf c dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2);</li> <li>b. melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;</li> <li>c. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah;</li> <li>d. mendanai kegiatan lanjutan (DPAL) yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD tahun sebelumnya, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran berikutnya;</li> <li>e. mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; dan</li> <li>f. mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.</li> </ul>

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
(3) Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.	Tetap	Tetap
(4) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diformulasikan terlebih dahulu dalam DPAL-SKPD.	Tetap	Tetap
(5) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.	Tetap	Tetap
Bagian Kelima Pendanaan Keadaan Darurat	Tetap	Tetap
Pasal 162	Tetap	Tetap
(1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:  a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.	Tetap	Tetap
(2) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.		
(3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga.	Tetap	Tetap
(4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara: a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.	Tetap	Tetap
(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.	Tetap	Tetap
(6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup: a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.	Tetap	Tetap
(7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.	Tetap	Tetap
(8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan	Tetap	(8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan



PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011
<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.</p>		<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.</p>
		<p>(8a) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.</p>
		<p>(8b) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.</p>
		<p>(8c) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8b) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh kepala daerah, kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD;</li> <li>b. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;</li> <li>c. pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran</li> </ol>

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011
		<p>SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;</p> <p>d. penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;</p> <p>e. kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya; dan</p> <p>f. pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.</p>
(9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.	Tetap	Tetap
(10) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan sekretaris daerah.	Tetap	Tetap
(11) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.		
Bagian Keenam Pendanaan Keadaan Luar Biasa	Tetap	Tetap
Pasal 163	Tetap	Tetap
(1) Keadaan Iuar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf e merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).	Tetap	Tetap
(2) Persentase 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih ( <i>gap</i> ) kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBD.	Tetap	Tetap
Pasal 164	Tetap	Tetap
(1) Dalam hal kejadian Iuar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami peningkatan Iebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1), dapat dilakukan penambahan kegiatan baru dan/atau penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.	Tetap	Tetap
(2) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.	Tetap	Tetap
(3) Penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPASKPD.	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
(4) RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua APBD.	Tetap	Tetap
Pasal 165	Tetap	Tetap
(1) Dalam hal kejadian Iuar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1), maka dapat dilakukan penjadwalan ulang/pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan Iainnya dalam tahun anggaran berjalan.	Tetap	Tetap
(2) Penjadwalan ulang/pengurangan capaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan ke dalam DPPA-SKPD.	Tetap	Tetap
(3) DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua APBD.	Tetap	Tetap
Bagian Ketujuh Penyiapan Raperda Perubahan APBD	Tetap	Tetap
Pasal 166	Tetap	Tetap
(1) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.	Tetap	Tetap
(2) Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat	Tetap	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011
(1) dengan kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD, prakiraan maju yang direncanakan atau yang telah disetujui dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, standar analisis belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.		
(3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD dan DPPA-SKPD yang memuat program dan kegiatan yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD melakukan penyempurnaan.	Tetap	Tetap
Pasal 167	Tetap	Tetap
(1) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disempurnakan oleh SKPD, disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.	Tetap	Tetap
(2) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah dibahas TAPD, dijadikan bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD oleh PPKD.	Tetap	Tetap
Bagian Kedelapan Penetapan Perubahan APBD	Tetap	Tetap
Paragraf 1 Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
Pasal 168	Tetap	Tetap
Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD yang disusun oleh PPKD memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.	Tetap	Tetap
Pasal 169	Tetap	Tetap
(1) Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 terdiri dari rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD beserta lampirannya.	Tetap	Tetap
(2) Lampiran rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. ringkasan perubahan APBD;</li> <li>b. ringkasan perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;</li> <li>c. rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;</li> <li>d. rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;</li> <li>e. rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;</li> <li>f. daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;</li> <li>g. Laporan keuangan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) laporan realisasi anggaran yang telah</li> </ul> </li> </ul>	(2) Lampiran rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. ringkasan perubahan APBD;</li> <li>b. ringkasan perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;</li> <li>c. rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;</li> <li>d. rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;</li> <li>e. rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;</li> <li>f. daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;</li> <li>g. (dihapus)</li> <li>h. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan</li> </ul>	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011
<p>ditetapkan dengan peraturan daerah 1 (satu) tahun terakhir sebelum tahun perubahan anggaran yang direncanakan;</p> <p>2) neraca yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah 1 (satu) tahun terakhir sebelum tahun perubahan anggaran yang direncanakan;</p> <p>3) laporan arus kas yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah 1 (satu) tahun terakhir sebelum tahun perubahan anggaran yang direncanakan;</p> <p>4) catatan atas laporan keuangan yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah 1 (satu) tahun terakhir sebelum tahun perubahan anggaran yang direncanakan;</p> <p>h. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan</p> <p>i. daftar pinjaman daerah.</p>	<p>i. daftar pinjaman daerah.</p>	
(3) Format rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran C.V peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
Pasal 170	Tetap	Tetap
(1) Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (2) terdiri dari rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD beserta lampirannya.	Tetap	Tetap
(2) Lampiran rancangan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. ringkasan penjabaran perubahan anggaran	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah; dan b. penjabaran perubahan APBD menurut organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.		
(3) Format rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran C.VI peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
Pasal 171	Tetap	Tetap
(1) Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada kepala daerah.	Tetap	Tetap
(2) Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat.	Tetap	Tetap
(3) Sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran yang direncanakan.	Tetap	Tetap
(4) Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dilaksanakan oleh sekretariat daerah.	Tetap	Tetap
Paragraf 2 Penyampaian, Pembahasan dan Penetapan Raperda Perubahan APBD	Tetap	Tetap



<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
Pasal 172	Tetap	Tetap
(1) Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama.	Tetap	Tetap
(2) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan perubahan APBD.	Tetap	Tetap
(3) DPRD menetapkan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Tetap	Tetap
(4) Pembahasan rancangan peraturan daerah berpedoman pada kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD yang telah disepakati antara kepala daerah dan pimpinan DPRD.	Tetap	Tetap
(5) Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.	Tetap	Tetap
(6) Format susunan nota keuangan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran C.VII peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
(7) Format persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran C.VIII peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
(8) Jadwal perubahan APBD tercantum dalam Lampiran C.XIX peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011
Paragraf 3 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tetap	Tetap
Pasal 173	Tetap	Tetap
(1) Tata cara evaluasi dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD provinsi dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran perubahan APBD provinsi menjadi peraturan daerah dan peraturan gubernur berlaku ketentuan Pasal 110 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).	Tetap	Tetap
(2) Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran perubahan APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.	Tetap	Tetap
(3) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, dan gubernur tetap menetapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran perubahan APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan gubernur, Menteri Dalam Negeri membatalkan peraturan daerah dan peraturan gubernur dimaksud sekaligus menyatakan tidak diperkenankan melakukan perubahan APBD dan tetap berlaku APBD tahun anggaran berjalan.	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
(4) Pembatalan peraturan daerah dan peraturan gubernur serta pernyataan berlakunya APBD tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.	Tetap	Tetap
Pasal 174	Tetap	Tetap
(1) Tata cara evaluasi dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD kabupaten/kota dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran perubahan APBD kabupaten/kota menjadi peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota berlaku ketentuan Pasal 111 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).	Tetap	Tetap
(2) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.	Tetap	Tetap
(3) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walikota dan DPRD, dan bupati/walikota tetap menetapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran perubahan APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota, gubernur membatalkan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota dimaksud, sekaligus menyatakan tidak diperkenankan melakukan perubahan APBD dan tetap berlaku APBD tahun anggaran berjalan.	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
(4) Pembatalan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota serta pernyataan berlakunya APBD tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan gubernur.	Tetap	Tetap
Pasal 175	Tetap	Tetap
(1) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (4) dan Pasal 174 ayat (4), kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan peraturan daerah dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut peraturan daerah dimaksud.	Tetap	Tetap
(2) Pencabutan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah tentang perubahan APBD.	Tetap	Tetap
Pasal 176	Tetap	Tetap
Gubernur menyampaikan hasil evaluasi yang dilakukan atas rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri.	Tetap	Tetap
Pasal 177	Tetap	Tetap
Tata cara penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) dan Pasal 174 ayat (2) berlaku ketentuan dalam Pasal 113.	Tetap	Tetap
Paragraf 4 Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD	Tetap	Tetap
Pasal 178	Tetap	Tetap
(1) PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan daerah tentang perubahan APBD	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA-SKPD terhadap program dan kegiatan yang dianggarkan dalam perubahan APBD.		
(2) DPA-SKPD yang mengalami perubahan dalam tahun berjalan seluruhnya harus disalin kembali ke dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD).	Tetap	Tetap
(3) Dalam DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap rincian obyek pendapatan, belanja atau pembiayaan yang mengalami penambahan atau pengurangan atau pergeseran harus disertai dengan penjelasan latar belakang perbedaan jumlah anggaran baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah dilakukan perubahan.	Tetap	Tetap
(4) DPPA-SKPD dapat dilaksanakan setelah dibahas TAPD, dan disahkan oleh PPKD berdasarkan persetujuan sekretaris daerah.	Tetap	Tetap
<b>BAB IX PENGELOLAAN KAS</b>	Tetap	Tetap
<b>Bagian Pertama Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas</b>	Tetap	Tetap
<b>Pasal 179</b>	Tetap	Tetap
(1) BUD bertanggung jawab terhadap pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah.	Tetap	Tetap
(2) Untuk mengelola kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUD membuka rekening kas umum daerah pada bank yang sehat.	Tetap	Tetap
(3) Penunjukan bank yang sehat sebagaimana	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD.		
Pasal 180	Tetap	Tetap
Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas kepada SKPD atau masyarakat, BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh kepala daerah.	Tetap	Tetap
Pasal 181	Tetap	Tetap
(1) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 digunakan untuk menampung penerimaan daerah setiap hari.	Tetap	Tetap
(2) Saldo rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum daerah.	Tetap	Tetap
Pasal 182	Tetap	Tetap
(1) Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 diisi dengan dana yang bersumber dari rekening kas umum daerah.	Tetap	Tetap
(2) Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana pengeluaran yang telah ditetapkan dalam APBD.	Tetap	Tetap
Bagian Kedua Pengelolaan Kas Non Anggaran	Tetap	Tetap
Pasal 183	Tetap	Tetap
(1) Pengelolaan kas non anggaran mencerminkan	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah.		
(2) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti: a. potongan Taspen; b. potongan Askes; c. potongan PPh; d. potongan PPN; e. penerimaan titipan uang muka; f. penerimaan uang jaminan; dan g. penerimaan lainnya yang sejenis.	Tetap	Tetap
(3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti: a. penyetoran Taspen; b. penyetoran Askes; c. penyetoran PPh; d. penyetoran PPN; e. pengembalian titipan uang muka; f. pengembalian uang jaminan; dan g. pengeluaran lainnya yang sejenis.	Tetap	Tetap
(4) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sebagai penerimaan perhitungan fihak ketiga.	Tetap	Tetap
(5) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai pengeluaran perhitungan fihak ketiga.	Tetap	Tetap
(6) Informasi penerimaan kas dan pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disajikan dalam laporan arus kas aktivitas non anggaran.	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
(7) Penyajian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.	Tetap	Tetap
(8) Tata cara pengelolaan kas non anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan kepala daerah.	Tetap	Tetap
<b>BAB X PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Tetap	Tetap
Bagian Pertama Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah	Tetap	Tetap
Pasal 184	Tetap	Tetap
(1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap
(2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.	Tetap	Tetap
Bagian Kedua Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah	Tetap	Tetap
Pasal 185	Tetap	Tetap
(1) Untuk pelaksanaan APBD, kepala daerah menetapkan: a. pejabat yang diberi wewenang	Tetap	Tetap



PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011
<p>menandatangani SPD;</p> <p>b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;</p> <p>c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ;</p> <p>d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;</p> <p>e. bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;</p> <p>f. bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi basil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan pada SKPKD;</p> <p>g. bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu SKPD; dan</p> <p>h. pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.</p>		
(2) Penetapan pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.	Tetap	Tetap
(3) Penetapan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, didelegasikan oleh kepala daerah kepada kepala SKPD.	Tetap	Tetap
(4) Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup: <p>a. PPK-SKPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;</p> <p>b. PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program</p>	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
sesuai dengan bidang tugasnya; c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan pendapatan daerah; d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah; dan e. pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran.		
(5) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.	Tetap	Tetap
Pasal 186	Tetap	Tetap
(1) Untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dapat dibantu oleh pembantu bendahara.	Tetap	Tetap
(2) Pembantu bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen penerimaan.	Tetap	Tetap
(3) Pembantu bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang atau pengurusan gaji.	Tetap	Tetap
Bagian Ketiga Penatausahaan Penerimaan	Tetap	Tetap
Pasal 187	Tetap	Tetap
(1) Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit.	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
(2) Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:  a. disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga; b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan c. disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga.	Tetap	Tetap
(3) Benda berharga seperti karcis retribusi sebagai tanda bukti pembayaran oleh pihak ketiga kepada bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf - c diterbitkan dan disahkan oleh PPKD.	Tetap	Tetap
Pasal 188	Tetap	Tetap
Dalam hal daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyeteroran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.	Tetap	Tetap
Pasal 189	Tetap	Tetap
(1) Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyeteroran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.	Tetap	Tetap
(2) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:  a. buku kas umum; b. buku pembantu per rincian objek penerimaan; dan c. buku rekapitulasi penerimaan harian.	Tetap	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011
(3) Bendahara penerimaan dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:  a. surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah); b. surat ketetapan retribusi (SKR); c. Surat tanda setoran (STS); d. surat tanda bukti pembayaran; dan e. bukti penerimaan lainnya yang sah.	Tetap	Tetap
(4) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.	Tetap	Tetap
(5) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.	Tetap	Tetap
(6) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilampiri dengan:  a. buku kas umum; b. buku pembantu per rincian objek penerimaan; c. buku rekapitulasi penerimaan harian; dan d. bukti penerimaan lainnya yang sah.	(6) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilampiri dengan:  a. buku kas umum; b. (dihapus); c. buku rekapitulasi penerimaan bulanan; dan d. bukti penerimaan lainnya yang sah.	Tetap
(7) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
bendahara penerimaan pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).		
(8) Verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.	Tetap	Tetap
(9) Mekanisme dan tatacara verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam peraturan kepala daerah.	Tetap	Tetap
(10) Format buku kas umum, buku pembantu per rincian objek penerimaan dan buku rekapitulasi penerimaan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran D.I peraturan menteri.	Tetap	Tetap
(11) Format surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan retribusi, surat tanda setoran, dan surat tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran D.II peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
(12) Format laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran D.III peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
Pasal 190	Tetap	Tetap
(1) Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar atas pertimbangan kondisi geografis wajib pajak dan/atau wajib retribusi tidak mungkin membayar kewajibannya langsung pada badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan, dapat ditunjuk bendahara penerimaan pembantu	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
(2) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.	Tetap	Tetap
(3) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan: a. buku kas umum; dan b. buku kas penerimaan harian pembantu.	Tetap	Tetap
(4) Bendahara penerimaan pembantu dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan: a. surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah); b. surat ketetapan retribusi (SKR); c. surat tanda setoran (STS); d. surat tanda bukti pembayaran; dan e. bukti penerimaan lainnya yang sah.	Tetap	Tetap
(5) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada bendahara penerimaan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.	Tetap	Tetap
(6) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan.	Tetap	Tetap
(7) Format buku kas penerimaan harian pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran D.IV peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
Pasal 191	Tetap	Tetap
(1) Kepala daerah dapat menunjuk bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan.		
(2) Bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.	Tetap	Tetap
(3) Atas pertimbangan kondisi geografis yang sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi, dapat melebihi ketentuan batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.	Tetap	Tetap
(4) Bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan seluruh uang kas yang diterimanya kepada kepala daerah melalui BUD.	Tetap	Tetap
(5) Tata cara penyetoran dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.	Tetap	Tetap
Pasal 192	Tetap	Tetap
(1) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.	Tetap	Tetap
(2) Bendahara penerimaan pembantu mempertanggungjawabkan bukti penerimaan dan bukti penyetoran dari seluruh uang kas yang diterimanya kepada bendahara penerimaan.	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
Pasal 193	Tetap	Tetap
Pengisian dokumen penatausahaan penerimaan dapat menggunakan aplikasi komputer dan/atau alat elektronik lainnya.	Tetap	Tetap
Pasal 194	Tetap	Tetap
Dalam hal bendahara penerimaan berhalangan, maka: a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selamalamanya 1 (satu) bulan, bendahara penerimaan tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas bendahara penerimaan atas tanggung jawab bendahara penerimaan yang bersangkutan dengan diketahui kepala SKPD; b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selamalamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara penerimaan dan diadakan berita acara serah terima; c. apabila bendahara penerimaan sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara penerimaan dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya.	Tetap	Tetap
Pasal 195	Tetap	Tetap
Ringkasan prosedur penatausahaan bendahara penerimaan tercantum dalam Lampiran D.V peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
Bagian Keempat Penatausahaan Pengeluaran	Tetap	Tetap
Paragraf 1 Penyediaan Dana	Tetap	Tetap



<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
Pasal 196	Tetap	Tetap
(1) Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD.	Tetap	Tetap
(2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.	Tetap	Tetap
Pasal 197	Tetap	Tetap
(1) Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.	Tetap	Tetap
	(1a) Penerbitan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perbulan, pertriwulan, atau persemester sesuai dengan ketersediaan dana.	Tetap
(2) Format SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran D.VI peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
Paragraf 2 Permintaan Pembayaran	Tetap	Tetap
Pasal 198	Tetap	Tetap
(1) Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1), bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.	Tetap	Tetap
(2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP); b. SPP Ganti Uang (SPP-GU);	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
c. SPP Tambahan Uang (SPP-TU); dan d. SPP Langsung (SPP-LS).		
(3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana sampai dengan jenis belanja.	Tetap	Tetap
Pasal 199	Tetap	Tetap
(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian uang persediaan.	Tetap	Tetap
(2) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:  a. surat pengantar SPP-UP; b. ringkasan SPP-UP; c. rincian SPP-UP; d. salinan SPD; e. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan f. lampiran lain yang diperlukan.	Tetap	Tetap
Pasal 200	Tetap	Tetap
(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka ganti uang persediaan.	Tetap	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011
(2) Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. surat pengantar SPP-GU; b. ringkasan SPP-GU; c. rincian SPP-GU; d. surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPP-UP/GU/TU sebelumnya; e. salinan SPD; f. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan g. lampiran lain yang diperlukan.	(2) Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. surat pengantar SPP-GU; b. ringkasan SPP-GU; c. rincian penggunaan SP2D-UP/GU yang lalu; d. bukti transaksi yang sah dan lengkap; e. salinan SPD; f. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan g. lampiran lain yang diperlukan.	Tetap
(3) Format surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran D.VII peraturan menteri ini.	Dihapus	Dihapus
Pasal 201	Tetap	Tetap
Ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 dan Pasal 200 ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.	Tetap	Tetap
Pasal 202	Tetap	Tetap
(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka tambahan uang persediaan.	Tetap	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011
(2) Dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:  a. surat pengantar SPP-TU; b. ringkasan SPP-TU; c. rincian SPP-TU; d. salinan SPD; e. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; f. surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan; dan g. lampiran lainnya.	(2) Dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:  a. surat pengantar SPP-TU; b. ringkasan SPP-TU; c. rincian rencana penggunaan TU; d. salinan SPD; e. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; f. surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan; dan g. lampiran lainnya.	
(3) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.	(3) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.	
(4) Dalam hal Jana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas umum daerah.	Tetap	Tetap
	(4a) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk: a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali PA/KPA;	Tetap
(5) Format surat keterangan sebagaimana dimaksud	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran D.VIII peraturan menteri ini.		
Pasal 203	Tetap	Tetap
(1) Pengajuan dokumen SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1), Pasal 200 ayat (1) dan Pasal 202 ayat (1) digunakan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD yang harus dipertanggungjawabkan.	Tetap	Tetap
(2) Format draft surat pernyataan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (2) huruf e, Pasal 200 ayat (2) huruf f, dan Pasal 202 ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran D.IX peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
Pasal 204	Tetap	Tetap
(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh bendahara pengeluaran guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.	Tetap	Tetap
(2) Dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:  a. surat pengantar SPP-LS; b. ringkasan SPP-LS; c. rincian SPP-LS; dan d. lampiran SPP-LS.	Tetap	Tetap
(3) Lampiran dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya	Tetap	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011
<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pembayaran gaji induk;</li> <li>b. gaji susulan;</li> <li>c. kekurangan gaji;</li> <li>d. gaji terusan;</li> <li>e. uang duka wafat/tewas yang dilengkapi dengan daftar gaji induk/gaji susulan/kekurangan gaji/uang duka wafat/tewas;</li> <li>f. SK CPNS;</li> <li>g. SK PNS;</li> <li>h. SK kenaikan pangkat;</li> <li>i. SK jabatan;</li> <li>j. kenaikan gaji berkala;</li> <li>k. surat pernyataan pelantikan;</li> <li>l surat pernyataan masih menduduki jabatan;</li> <li>m. surat pernyataan melaksanakan tugas;</li> <li>n. daftar keluarga (KP4);</li> <li>o. fotokopi surat nikah;</li> <li>p. fotokopi akte kelahiran;</li> <li>q. surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji;</li> <li>r. daftar potongan sewa rumah dinas;</li> <li>s. surat keterangan masih sekolah/kuliah;</li> <li>t. surat pindah;</li> <li>u. surat kematian;</li> <li>v. SSP PPh Pasal 21; dan</li> <li>w. peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah.</li> </ol>		
(4) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai dengan	Tetap	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011
peruntukannya.		
Pasal 205	Tetap	Tetap
(1) PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.	Tetap	Tetap
(2) Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:  a. surat pengantar SPP-LS; b. ringkasan SPP-LS; c. rincian SPP-LS; dan d. lampiran SPP-LS.	Tetap	Tetap
(3) Lampiran dokumen SPP-LS. untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup:  a. salinan SPD; b. salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait; c. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut; d. surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga; e. berita acara penyelesaian pekerjaan; f. berita acara serah terima barang dan jasa; g. berita acara pembayaran; h. kwitansi bermaterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK disertai	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
<p>disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;</p> <p>i. surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;</p> <p>j. dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;</p> <p>k. berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;</p> <p>l. surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;</p> <p>m. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;</p> <p>n. foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan;</p> <p>o. potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan</p> <p>p. khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.</p>		
<p>(4) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai dengan</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>



<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
peruntukannya.		
(5) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi.	Tetap	Tetap
(6) Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.	Tetap	Tetap
Pasal 206	Tetap	Tetap
(1) Permintaan pembayaran untuk suatu kegiatan dapat terdiri dari SPP-LS dan/atau SPP-UP/GU/TU.	Tetap	Tetap
(2) SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak dan/atau surat perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap
(3) SPP-LS belanja barang dan jasa untuk kebutuhan SKPD yang bukan pembayaran langsung kepada pihak ketiga dikelola oleh bendahara pengeluaran.	Tetap	Tetap
(4) SPP-UP/GU/TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran pengeluaran lainnya yang bukan untuk pihak ketiga.	Tetap	Tetap
Pasal 207	Tetap	Tetap
Format dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-	Format dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1), Pasal 200 ayat (1), Pasal 202 ayat (1), Pasal 204 ayat (1), Pasal 205 ayat (1) tercantum dalam Lampiran D.X peraturan menteri ini.	LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1), Pasal 200 ayat (1), Pasal 202 ayat (1), Pasal 204 ayat (1), Pasal 205 ayat (1) tercantum dalam Lampiran D.X.a, D.X.b, D.X.c, D.X.d, D.X.e dan D.X.f peraturan menteri ini.	
Pasal 208	Tetap	Tetap
Permintaan pembayaran belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan pembiayaan oleh bendahara pengeluaran SKPKD dilakukan dengan menerbitkan SPP-LS yang diajukan kepada PPKD melalui PPK-SKPKD.	Tetap	Tetap
Pasal 209	Tetap	Tetap
(1) Dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran dalam menatausahakan pengeluaran permintaan pembayaran mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. buku kas umum;</li> <li>b. buku simpanan/bank;</li> <li>c. buku pajak;</li> <li>d. buku panjar;</li> <li>e. buku rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek; dan</li> <li>f. register SPP-UP/GU/TU/LS</li> </ul>	Tetap	Tetap
(2) Dalam rangka pengendalian penerbitan permintaan pembayaran untuk setiap kegiatan dibuatkan kartu kendali kegiatan.	Tetap	Tetap
(3) Buku-buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dapat dikerjakan oleh pembantu bendahara pengeluaran.	Tetap	Tetap
(4) Dokumen yang digunakan oleh PPK-SKPD dalam	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
menatausahakan penerbitan SPP mencakup register SPP-UP/GU/TU/LS.		
(5) Kartu kendali kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran D.XI peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
(6) Format buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan Lampiran D.I peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
(7) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, serta ayat (4) tercantum dalam Lampiran D.XII peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
Pasal 210	Tetap	Tetap
(1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.	Tetap	Tetap
(2) Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.	Tetap	Tetap
(3) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi.	Tetap	Tetap
Paragraf 3 Perintah Membayar	Tetap	Tetap
Pasal 211	Tetap	Tetap
(1) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) dinyatakan lengkap dan	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM.		
(2) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM.	Tetap	Tetap
(3) Dalam hal pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM.	Tetap	Tetap
Pasal 212	Tetap	Tetap
(1) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 ayat (1) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPP.	Tetap	Tetap
(2) Penolakan penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 ayat (2) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP.	Tetap	Tetap
(3) Format SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran D.XIII peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
(4) Format surat penolakan penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran D.XIV peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
Pasal 213	Tetap	Tetap
SPM yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (1) diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
Pasal 214	Tetap	Tetap
(1) Dokumen-dokumen yang digunakan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam menatausahakan pengeluaran perintah membayar mencakup: a. Register SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS; dan b. register surat penolakan penerbitan SPM.	Tetap	Tetap
(2) Penatausahaan pengeluaran perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.	Tetap	Tetap
(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran D.XV peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
Pasal 215	Tetap	Tetap
Setelah tahun anggaran berakhir, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan.	Tetap	Tetap
Paragraf 4 Pencairan Dana	Tetap	Tetap
Pasal 216	Tetap	Tetap
(1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap
(2) Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan tanggung jawab	Tetap	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.		
(3) Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D mencakup:  a. surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; b. surat pengesahan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran periode sebelumnya; c. ringkasan pengeluaran per rincian objek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap; dan d. bukti atas penyetoran PPN/PPh.	(3) Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D mencakup:  a. surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; b. (dihapus); c. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap; dan d. (dihapus).	
(4) Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.	Tetap	Tetap
(5) Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup:  a. surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; dan b. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap
(5) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D.	Tetap	Tetap
(6) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.	Tetap	Tetap
(7) Dalam hal kuasa BUD berhalangan, yang	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D.		
(8) Format SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam D.XVI peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
Pasal 217	Tetap	Tetap
(1) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (6) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.	Tetap	Tetap
(2) Penolakan penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (7) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.	Tetap	Tetap
(3) Format surat penolakan penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran D.XVII peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
Pasal 218	Tetap	Tetap
(1) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.	Tetap	Tetap
(2) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan pembayaran langsung kepada pihak ketiga.	Tetap	Tetap
Pasal 219	Tetap	Tetap
(1) Dokumen yang digunakan kuasa BUD dalam menatausahakan SP2D mencakup: a. register SP2D; b. register surat penolakan penerbitan SP2D; dan c. buku kas penerimaan dan pengeluaran.	Tetap	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011
(2) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran D.XVIII peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
Paragraf 5 Pertanggungjawaban Penggunaan Dana	Tetap	Tetap
Pasal 220	Tetap	Tetap
(1) Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.	Tetap	Tetap
(2) Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban pengeluaran mencakup: a. register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ); b. register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ); c. surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ); d. register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ); dan e. register penutupan kas.	Tetap	Tetap
(3) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran D.XIX peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
(4) Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan uang persediaan, dokumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. buku kas umum; b. ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang	Tetap	Tetap



PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011
<p>disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek dimaksud;</p> <p>c. bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas negara; dan</p> <p>d. register penutupan kas.</p>		
(5) Buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditutup setiap bulan dengan sepengetahuan dan persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.	Tetap	Tetap
(6) Dalam hal laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah sesuai, pengguna anggaran menerbitkan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban.	Tetap	Tetap
(7) Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.	Tetap	Tetap
(8) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.	Tetap	Tetap
(9) Dokumen pendukung SPP-LS dapat dipersamakan dengan bukti pertanggungjawaban atas pengeluaran pembayaran beban langsung kepada pihak ketiga.	Tetap	Tetap
(10) Bendahara pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.		
(11) Penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.	Tetap	Tetap
(12) Format laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Lampiran D.XX peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
Pasal 221	Tetap	Tetap
Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, PPKSKPD berkewajiban: a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan; b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek; c. menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran per rincian obyek; dan d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.	Tetap	Tetap
Pasal 222	Tetap	Tetap
(1) Bendahara pengeluaran pembantu dapat ditunjuk berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif	Tetap	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011
lainnya.		
(2) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.	Tetap	Tetap
(3) Dokumen-dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran pembantu dalam menatausahakan pengeluaran mencakup: a. buku kas umum; b. buku pajak PPN/PPh; dan c. buku panjar.	Tetap	Tetap
(4) Bendahara pengeluaran pembantu dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan bukti pengeluaran yang sah.	Tetap	Tetap
(5) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.	Tetap	Tetap
(6) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup: a. buku kas umum; b. buku pajak PPN/PPh; dan c. bukti pengeluaran yang sah.	Tetap	Tetap
(7) Bendahara pengeluaran melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6).	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
Pasal 223	Tetap	Tetap
(1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.	Tetap	Tetap
(2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.	Tetap	Tetap
(3) Pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas.	Tetap	Tetap
(4) Berita acara pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan register penutupan kas sesuai dengan Lampiran D.XXI peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
Pasal 224	Tetap	Tetap
Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pembiayaan melakukan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap
Pasal 225	Tetap	Tetap
Pengisian dokumen penatausahaan bendahara pengeluaran dapat menggunakan aplikasi komputer dan/atau alat elektronik lainnya.		

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
Pasal 226	Tetap	Tetap
Dalam hal bendahara pengeluaran berhalangan, maka: a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama- lamanya 1 (satu) bulan, bendahara pengeluaran tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran dan tugas-tugas bendahara pengeluaran atas tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bersangkutan dengan diketahui kepala SKPD; b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama- lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara pengeluaran dan diadakan berita acara serah terima; c. apabila bendahara pengeluaran sesudah 3 (tiga ) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara pengeluaran dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya.	Tetap	Tetap
Pasal 227	Tetap	Tetap
Ringkasan prosedur penatausahaan bendahara pengeluaran tercantum dalam Lampiran D.XXII peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
Bagian Kelima Penatausahaan Pendanaan Tugas Pembantuan	Tetap	Tetap
Pasal 228	Tetap	Tetap
(1) Gubernur melimpahkan kewenangan kepada bupati/walikota untuk menetapkan pejabat kuasa pengguna anggaran pada SKPD kabupaten/kota yang menandatangani SPM/menguji SPP, PPTK dan bendahara pengeluaran yang melaksanakan	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
tugas pembantuan di kabupaten/kota.		
(2) Bupati/walikota melimpahkan kewenangan kepada kepala desa untuk menetapkan pejabat kuasa pengguna anggaran pada lingkungan pemerintah desa yang menandatangani SPM/menguji SPP, PPTK dan bendahara pengeluaran yang melaksanakan tugas pembantuan di pemerintah desa.	Tetap	Tetap
(3) Administrasi penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan dana tugas pembantuan provinsi di kabupaten/kota dilakukan secara terpisah dari administrasi penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota.	Tetap	Tetap
(4) Administrasi penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan dana tugas pembantuan kabupaten/kota di pemerintah desa dilakukan secara terpisah dari administrasi penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.	Tetap	Tetap
Pasal 229	Tetap	Tetap
(1) PPTK pada SKPD kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai penanggungjawab tugas pembantuan provinsi menyiapkan dokumen SPP-LS untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran pada SKPD kabupaten/kota berkenaan dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.	Tetap	Tetap
(2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan SPP-LS disertai dengan lampiran yang dipersyaratkan kepada kepala SKPD berkenaan setelah ditandatangani oleh PPTK tugas pembantuan.	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
(3) Lampiran dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan dalam Pasal 205.	Tetap	Tetap
(4) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan SPM-LS disertai dengan kelengkapan dokumen untuk disampaikan kepada kuasa BUD provinsi.	Tetap	Tetap
(5) Kelengkapan dokumen SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada ketentuan dalam Pasal 214.	Tetap	Tetap
(6) Kuasa BUD provinsi meneliti kelengkapan dokumen SPM-LS tugas pembantuan yang diajukan oleh kepala SKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk menerbitkan SP2D.	Tetap	Tetap
Pasal 230	Tetap	Tetap
(1) PPTK pada kantor pemerintah desa yang ditetapkan sebagai penanggungjawab tugas pembantuan provinsi dan kabupaten/kota menyiapkan dokumen SPP-LS untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara desa pada kantor pemerintah desa berkenaan dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.	Tetap	Tetap
(2) Bendahara pengeluaran/bendahara desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan SPP-LS disertai dengan lampiran yang dipersyaratkan kepada kepala desa berkenaan setelah ditandatangani oleh PPTK tugas pembantuan.	Tetap	Tetap
(3) Lampiran dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
dalam Pasal 204.		
(4) Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan SPM-LS disertai dengan kelengkapan dokumen untuk disampaikan kepada kuasa BUD provinsi atau kabupaten/kota.	Tetap	Tetap
(5) Kelengkapan dokumen SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada ketentuan dalam Pasal 214.	Tetap	Tetap
(6) Kuasa BUD provinsi atau kabupaten/kota meneliti kelengkapan dokumen SPM-LS tugas pembantuan yang diajukan oleh kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk menerbitkan SP2D.	Tetap	Tetap
Pasal 231	Tetap	Tetap
(1) Pedoman penatausahaan pelaksanaan pendanaan tugas pembantuan provinsi di kabupaten/kota dan desa ditetapkan dalam peraturan gubernur.	Tetap	Tetap
(2) Pedoman penatausahaan pelaksanaan pendanaan tugas pembantuan kabupaten/kota di desa ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota.	Tetap	Tetap
<b>BAB XI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH</b>	Tetap	Tetap
Bagian Pertama Sistem Akuntansi	Tetap	Tetap
Pasal 232	Tetap	Tetap
(1) Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah.	Tetap	Tetap
(2) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan	Tetap	Tetap



<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
dengan peraturan kepala daerah mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.		
(3) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.	Tetap	Tetap
(4) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didokumentasikan dalam bentuk buku jurnal dan buku besar, dan apabila diperlukan ditambah dengan buku besar pembantu.	Tetap	Tetap
(5) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), entitas pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi:  a. laporan realisasi anggaran; b. neraca; c. laporan arus kas; dan d. catatan atas laporan keuangan.	Tetap	Tetap
(6) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), entitas akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi:  a. laporan realisasi anggaran; b. neraca; dan c. catatan atas laporan keuangan.	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
Pasal 233	Tetap	Tetap
(1) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sekurang-kurangnya meliputi: a. prosedur akuntansi penerimaan kas; b. prosedur akuntansi pengeluaran kas; c. prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah; dan d. prosedur akuntansi selain kas.	Tetap	Tetap
(2) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengendalian internal dan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan.	Tetap	Tetap
Pasal 234	Tetap	Tetap
(1) Sistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh PPKD.	Tetap	Tetap
(2) Sistem akuntansi SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD.	Tetap	Tetap
(3) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengkoordinasikan pelaksanaan sistem dan prosedur penatausahaan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.	Tetap	Tetap
Pasal 235	Tetap	Tetap
(1) Kode rekening untuk menyusun neraca terdiri dari kode akun aset, kode akun kewajiban, dan kode akun ekuitas dana.	Tetap	Tetap
(2) Kode rekening untuk menyusun laporan realisasi anggaran terdiri dari kode akun pendapatan, kode	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
akun belanja, dan kode akun pembiayaan.		
(3) Kode rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dengan memperhatikan kepentingan penyusunan laporan statistik keuangan daerah/negara.	Tetap	Tetap
(4) Kode rekening yang digunakan untuk menyusun neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran E.I peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
(5) Kode rekening yang digunakan untuk menyusun laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Lampiran A.II, Lampiran A.III, Lampiran A.IV, Lampiran A.VII, Lampiran A.VIII, dan Lampiran A.IX peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
Pasal 236	Tetap	Tetap
(1) Semua transaksi dan/atau kejadian keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dicatat pada buku jurnal berdasarkan bukti transaksi yang sah.	Tetap	Tetap
(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara kronologis sesuai dengan terjadinya transaksi dan/atau kejadian keuangan.	Tetap	Tetap
Pasal 237	Tetap	Tetap
(1) Transaksi atau kejadian keuangan yang telah dicatat dalam buku jurnal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (1) selanjutnya secara periodik diposting ke dalam buku besar sesuai dengan rekening berkenaan.	Tetap	Tetap
(2) Buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
ditutup dan diringkas pada setiap akhir periode sesuai dengan kebutuhan.		
(3) Saldo akhir setiap periode dipindahkan menjadi saldo awal periode berikutnya.	Tetap	Tetap
Pasal 238	Tetap	Tetap
(1) Buku besar dapat dilengkapi dengan buku besar pembantu sebagai alat uji silang dan kelengkapan informasi rekening tertentu.	Tetap	Tetap
(2) Buku besar pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rincian akun yang telah dicatat dalam buku besar.	Tetap	Tetap
Bagian Kedua Kebijakan Akuntansi	Tetap	Tetap
Pasal 239	Tetap	Tetap
(1) Kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan.	Tetap	Tetap
(2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta laporan keuangan.	Tetap	Tetap
(3) Peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. definisi, pengakuan, pengukuran dan pelaporan setiap akun dalam laporan keuangan; b. prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
pelaporan keuangan.		
(4) Dalam pengakuan dan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a juga mencakup kebijakan mengenai harga perolehan dan kapitalisasi aset.	Tetap	Tetap
(5) Kebijakan harga perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas yang dibayarkan terdiri dari belanja modal, belanja administrasi pembelian/pembangunan, belanja pengiriman, pajak, dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai komponen harga perolehan aset tetap.	Tetap	Tetap
(6) Kebijakan kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai penambah nilai aset tetap.	Tetap	Tetap
(7) Contoh format kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran E.II peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
(8) Ikhtisar kebijakan akuntansi yang diberlakukan pada setiap tahun anggaran dimuat dalam catatan atas laporan keuangan tahun anggaran berkenaan.	Tetap	Tetap
Pasal 240	Tetap	Tetap
(1) Pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah.	Tetap	Tetap
(2) Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
(3) Kepala BLUD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan BLUD yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Tetap	Tetap
(4) Kepala BLUD sebagai entitas pelaporan menyusun laporan keuangan BLUD yang disampaikan kepada kepala daerah dan diaudit oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap
Bagian Ketiga Akuntansi Keuangan Daerah pada SKPD	Tetap	Tetap
Paragraf 1 Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas pada SKPD	Tetap	Tetap
Pasal 241	Tetap	Tetap
(1) Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.	Tetap	Tetap
Pasal 242	Tetap	Tetap
(2) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 mencakup:  a. surat tanda bukti pembayaran; b. STS; c. bukti transfer; dan d. nota kredit bank.	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
(3) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan: a. surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah); dan/atau b. SKR; dan/atau c. bukti transaksi penerimaan kas lainnya.	Tetap	Tetap
Pasal 243	Dihapus	Dihapus
(4) Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 terdiri dari: a. buku jurnal penerimaan kas; b. buku besar; dan c. buku besar pembantu.	Dihapus	Dihapus
(5) Format buku jurnal penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran E.III peraturan menteri ini.	Dihapus	Dihapus
(6) Format buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran E.IV peraturan menteri ini.	Dihapus	Dihapus
(7) Format buku besar pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran E.V peraturan menteri ini.	Dihapus	Dihapus
Pasal 244	Tetap	Tetap
Prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 dilaksanakan oleh PPK-SKPD.	Tetap	Tetap
Pasal 245	Tetap	Tetap
(1) PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (1) melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal penerimaan kas dengan mencantumkan uraian rekening-lawan asal penerimaan kas berkenaan.		
(2) Secara periodik jurnal atas transaksi penerimaan kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan.	Tetap	Tetap
(3) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD.	Tetap	Tetap
Pasal 246	Tetap	Tetap
Ringkasan prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD tercantum dalam Lampiran E.VI peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
Paragraf 2 Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas pada SKPD	Tetap	Tetap
Pasal 247	Tetap	Tetap
(1) Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.	Tetap	Tetap
(2) Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. sub prosedur akuntansi pengeluaran kas-langsung; dan b. sub prosedur akuntansi pengeluaran kas-uang	Tetap	Tetap



<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
persediaan/ganti uang persediaan/ tambahan uang persediaan.		
Pasal 248	Tetap	Tetap
(1) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (1) mencakup: a. SP2D; atau b. nota debet bank; atau c. bukti transaksi pengeluaran kas lainnya.	Tetap	Tetap
(2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan: a. SPM; dan/atau b. SPD; dan/atau c. kuitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang/jasa.	Tetap	Tetap
Pasal 249	Dihapus	Dihapus
(1) Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (1) mencakup: a. buku jurnal pengeluaran kas; b. buku besar; dan c. buku besar pembantu.	Dihapus	Dihapus
(2) Format buku jurnal pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran E.VII peraturan menteri ini.	Dihapus	Dihapus
(3) Format buku besar dan buku besar pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c sesuai dengan Lampiran E.IV dan	Dihapus	Dihapus

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
Lampiran E.V peraturan menteri ini.		
Pasal 250	Tetap	Tetap
Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.	Tetap	Tetap
Pasal 251	Tetap	Tetap
(1) PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (1) melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal pengeluaran kas dengan mencantumkan uraian rekening lawan asal pengeluaran kas berkenaan.	Tetap	Tetap
(2) Secara periodik jurnal atas transaksi pengeluaran kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan.	Tetap	Tetap
(3) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD.	Tetap	Tetap
Pasal 252	Tetap	Tetap
Ringkasan prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD tercantum dalam Lampiran E.VIII peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
Paragraf 3 Prosedur Akuntansi Aset pada SKPD	Tetap	Tetap
Pasal 253	Tetap	Tetap
(1) Prosedur akuntansi aset pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan SKPD.		
(2) Pemeliharaan aset tetap yang bersifat rutin dan berkala tidak dikapitalisasi.	Tetap	Tetap
(3) Rehabilitasi yang bersifat sedang dan berat dikapitalisasi apabila memenuhi salah satu kriteria menambah volume, menambah kapasitas, meningkatkan fungsi, meningkatkan efisiensi dan/atau menambah masa manfaat.	Tetap	Tetap
(4) Perubahan klasifikasi aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan aset tetap ke klasifikasi selain aset tetap atau sebaliknya.	Tetap	Tetap
(5) Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.	Tetap	Tetap
Pasal 254	Tetap	Tetap
(1) Setiap aset tetap kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan dilakukan penyusutan yang sistematis sesuai dengan masa manfaatnya.	Tetap	Tetap
(2) Metode penyusutan yang dapat digunakan antara lain: a. metode garis lurus; b. metode saldo menurun ganda; dan c. metode unit produksi.	Tetap	Tetap
(3) Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan penyesuaian nilai aset tetap dengan membebaskan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap yang sama setiap periode	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
sepanjang umur ekonomis aset tetap berkenaan.		
(4) Metode saldo menurun ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penyesuaian nilai aset tetap dengan membebankan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap yang lebih besar pada periode awal pemanfaatan aset dibandingkan dengan periode akhir sepanjang umur ekonomis aset tetap berkenaan.	Tetap	Tetap
(5) Metode unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penyesuaian nilai aset tetap dengan membebankan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap berdasarkan unit produksi yang dihasilkan dari aset tetap berkenaan.	Tetap	Tetap
(6) Penetapan umur ekonomis aset tetap dimuat dalam kebijakan akuntansi berpedoman pada peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap
Pasal 255	Tetap	Tetap
Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) berupa bukti memorial dilampiri dengan: a. berita acara penerimaan barang; b. berita acara serah terima barang; dan c. berita acara penyelesaian pekerjaan.	Tetap	Tetap
Pasal 256	Dihapus	Dihapus
(1) Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan/atau kejadian dalam prosedur akuntansi aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) mencakup: a. buku jurnal umum; b. buku besar; dan	Dihapus	Dihapus

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
c. buku besar pembantu.		
(2) Format buku jurnal umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran E.IX peraturan menteri ini.	Dihapus	Dihapus
(3) Format buku besar dan buku besar pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Lampiran E.IV dan Lampiran E.V peraturan menteri ini.	Dihapus	Dihapus
Pasal 257	Tetap	Tetap
Prosedur akuntansi aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD serta pejabat pengurus dan penyimpan barang SKPD.	Tetap	Tetap
Pasal 258	Tetap	Tetap
(1) PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 membuat bukti memorial.	Tetap	Tetap
(2) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai jenis/nama aset tetap, kode rekening, klasifikasi aset tetap, nilai aset tetap, tanggal transaksi dan/atau kejadian.	Tetap	Tetap
(3) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat ke dalam buku jurnal umum.	Tetap	Tetap
(4) Secara periodik jurnal atas transaksi dan/atau kejadian aset tetap diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan.	Tetap	Tetap
(5) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
SKPD.		
Paragraf 4 Prosedur Akuntansi Selain Kas pada SKPD	Tetap	Tetap
Pasal 259	Tetap	Tetap
(1) Prosedur akuntansi selain kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.	Tetap	Tetap
(2) Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran (pengesahan SPJ); b. koreksi kesalahan pencatatan; c. penerimaan/pengeluaran hibah selain kas; d. pembelian secara kredit; e. retur pembelian kredit; f. pemindahtanganan atas aset tetap/barang milik daerah tanpa konsekuensi kas; dan g. Penerimaan aset tetap/barang milik daerah tampakonsekuensi kas.	Tetap	Tetap
(3) Pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran (pengesahan SPJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengesahan atas pengeluaran/belanja melalui mekanisme uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan.	Tetap	Tetap
(4) Koreksi kesalahan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan	Tetap	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011
koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal dan telah diposting ke buku besar.		
(5) Penerimaan/pengeluaran hibah selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penerimaan/pengeluaran sumber ekonomi non kas yang merupakan pelaksanaan APBD yang mengandung konsekuensi ekonomi bagi pemerintah daerah.	Tetap	Tetap
(6) Pembelian secara kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan transaksi pembelian aset tetap yang pembayarannya dilakukan di masa yang akan datang.	Tetap	Tetap
(7) Retur pembelian kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pengembalian aset tetap yang telah dibeli secara kredit.	Tetap	Tetap
(8) Pemindahtanganan atas aset tetap tanpa konsekuensi kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan pemindahtanganan aset tetap pada pihak ketiga karena suatu hal tanpa ada penggantian berupa kas.	Tetap	Tetap
(9) Penerimaan aset tetap tanpa konsekuensi kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan perolehan aset tetap akibat adanya tukar menukar ( <i>ruitslaag</i> ) dengan pihak ketiga.	Tetap	Tetap
Pasal 260	Tetap	Tetap
Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) berupa bukti memorial yang dilampiri dengan: a. pengesahan pertanggungjawaban. pengeluaran (pengesahan SPJ);	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
b. berita acara penerimaan barang; c. surat keputusan penghapusan barang; d. surat pengiriman barang; e. surat keputusan mutasi barang (antar SKPD); f. berita acara pemusnahan barang; g. berita acara serah terima barang; dan h. berita acara penilaian.		
Pasal 261	Dihapus	Dihapus
Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan/atau kejadian dalam prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) mencakup: a. buku jurnal umum; b. buku besar; dan c. buku besar pembantu	Dihapus	Dihapus
Pasal 262	Tetap	Tetap
Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.	Tetap	Tetap
Pasal 263	Tetap	Tetap
(1) PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 membuat bukti memorial.	Tetap	Tetap
(2) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tanggal transaksi dan/atau kejadian, kode rekening, uraian transaksi dan/atau kejadian, dan jumlah rupiah.	Tetap	Tetap
(3) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat	Tetap	Tetap



<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
(1) dicatat ke dalam buku jurnal umum.		
(4) Secara periodik jurnal atas transaksi dan/atau kejadian selain kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan.	Tetap	Tetap
(5) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD.	Tetap	Tetap
Pasal 264	Tetap	Tetap
Ringkasan prosedur akuntansi selain kas pada SKPD tercantum dalam Lampiran E.X peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
Paragraf 5 Laporan Keuangan pada SKPD	Tetap	Tetap
Pasal 265	Tetap	Tetap
(1) SKPD menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara periodik yang meliputi: a. laporan realisasi anggaran SKPD; b. neraca SKPD; dan c. catatan atas laporan keuangan SKPD.	Tetap	Tetap
(2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.	Tetap	Tetap
(3) Format laporan realisasi anggaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran E.XI peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
(4) Format neraca SKPD sebagaimana dimaksud pada	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran E.XII peraturan menteri ini.		
(5) Format catatan atas laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran E.XIII peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
Bagian Keempat Akuntansi Keuangan Daerah pada SKPKD	Tetap	Tetap
Paragraf 1 Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas pada SKPKD	Tetap	Tetap
Pasal 266	Tetap	Tetap
Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPKD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.	Tetap	Tetap
Pasal 267	Tetap	Tetap
(1) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 mencakup:  a. bukti transfer; b. nota kredit bank; dan c. Surat perintah pemindahbukuan.	Tetap	Tetap
(2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:  a. surat tanda setoran (STS); b. surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah); c. surat ketetapan retribusi (SKR);	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
d. laporan penerimaan kas dari bendahara penerimaan; dan e. bukti transaksi penerimaan kas lainnya.		
(3) Format laporan penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran E.XIV peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
Pasal 268	Dihapus	Dihapus
Buku yang digunakan untuk mencatat prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 mencakup: a. buku jurnal penerimaan kas; b. buku besar; dan c. buku besar pembantu.	Dihapus	Dihapus
Pasal 269	Tetap	Tetap
Prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD.	Tetap	Tetap
Pasal 270	Tetap	Tetap
(1) Fungsi akuntansi berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal penerimaan kas dengan mencantumkan uraian rekening-lawan asal penerimaan kas berkenaan.	Tetap	Tetap
(2) Secara periodik jurnal atas transaksi penerimaan kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan.	Tetap	Tetap
(3) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPKD.		
Pasal 271	Tetap	Tetap
Ringkasan prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPKD tercantum dalam Lampiran E.XV peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
Paragraf 2 Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas pada SKPKD	Tetap	Tetap
Pasal 272	Tetap	Tetap
Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPKD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.	Tetap	Tetap
Pasal 273	Tetap	Tetap
(1) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 mencakup:  a. surat perintah pencairan dana (SP2D); atau b. nota debit bank.	Tetap	Tetap
(2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:  a. surat penyediaan dana (SPD); b. surat perintah membayar (SPM); c. laporan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran; dan d. kuitansi pembayaran dan bukti tanda terima	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
barang/jasa.		
(3) Format laporan pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran E.XVI peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
Pasal 274	Dihapus	Dihapus
Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 mencakup: a. buku jumlal pengeluaran kas; b. buku besar; dan c. buku besar pembantu.	Dihapus	Dihapus
Pasal 275	Tetap	Tetap
Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 merupakan fungsi akuntansi SKPKD.	Tetap	Tetap
Pasal 276	Tetap	Tetap
(1) Fungsi akuntansi SKPKD berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 ayat (1) melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal pengeluaran kas dengan mencantumkan uraian rekening-lawan asal pengeluaran kas berkenaan.	Tetap	Tetap
(2) Secara periodik jurnal atas transaksi pengeluaran kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan.	Tetap	Tetap
(3) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPKD.	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
Pasal 277	Tetap	Tetap
Ringkasan prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPKD tercantum dalam Lampiran E.XVII peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
Paragraf 3 Prosedur Akuntansi Aset pada SKPKD	Tetap	Tetap
Pasal 278	Tetap	Tetap
(1) Prosedur akuntansi aset pada SKPKD meliputi serangkaian proses pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, penghapusan, pemindahtanganan, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan SKPKD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.	Tetap	Tetap
(2) Prosedur akuntansi aset pada SKPKD digunakan sebagai alat pengendali dalam pengelolaan aset yang dikuasai/digunakan SKPD dan/atau SKPKD.	Tetap	Tetap
Pasal 279	Tetap	Tetap
Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 berupa bukti memorial dilampiri dengan: a. berita acara penerimaan barang; b. surat keputusan penghapusan barang; c. surat keputusan mutasi barang (antar SKPKD); d. berita acara pemusnahan barang; e. berita acara serah terima barang; berita acara penilaian; dan f. berita acara penyelesaian pekerjaan.	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
Pasal 280	Dihapus	Dihapus
Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan/atau kejadian dalam prosedur akuntansi aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 mencakup: a. buku jurnal umum; b. buku besar; dan c. buku besar pembantu.	Dihapus	Dihapus
Pasal 281	Tetap	Tetap
Prosedur akuntansi aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD.	Tetap	Tetap
Pasal 282	Tetap	Tetap
(1) Fungsi akuntansi SKPKD berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 membuat bukti memorial.	Tetap	Tetap
(2) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai jenis/nama aset tetap, kode rekening, klasifikasi aset tetap, nilai aset tetap, tanggal transaksi dan/atau kejadian.	Tetap	Tetap
(3) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat ke dalam buku jurnal umum.	Tetap	Tetap
(4) Secara periodik jurnal atas transaksi dan/atau kejadian aset tetap diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan.	Tetap	Tetap
(5) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPKD.	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
Paragraf 4 Prosedur Akuntansi Selain Kas pada SKPKD	Tetap	Tetap
Pasal 283	Tetap	Tetap
(1) Prosedur akuntansi selain kas pada SKPKD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.	Tetap	Tetap
(2) Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. koreksi kesalahan pembukuan;</li> <li>b. penyesuaian terhadap akun tertentu dalam rangka menyusun laporan keuangan pada akhir tahun;</li> <li>c. reklasifikasi belanja modal menjadi aset tetap; dan</li> <li>d. reklasifikasi akibat koreksi yang ditemukan dikemudian hari.</li> </ul>	Tetap	Tetap
Pasal 284	Tetap	Tetap
Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1) berupa bukti memorial dilampiri dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. berita acara penerimaan barang;</li> <li>b. surat keputusan penghapusan barang;</li> <li>c. surat keputusan mutasi barang (antar SKPKD);</li> <li>d. berita acara pemusnahan barang;</li> <li>e. berita acara serah terima barang;</li> <li>f. berita acara penilaian; dan</li> </ul>	Tetap	Tetap



<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
g. berita acara penyelesaian pekerjaan.		
Pasal 285	Dihapus	Dihapus
Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan/atau kejadian dalam prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1) mencakup: a. buku jurnal umum; b. buku besar; dan c. buku besar pembantu.	Dihapus	Dihapus
Pasal 286	Tetap	Tetap
Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1) dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD.	Tetap	Tetap
Pasal 287	Tetap	Tetap
(1) Fungsi akuntansi berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 membuat bukti memorial.	Tetap	Tetap
(2) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tanggal transaksi dan/atau kejadian, kode rekening, uraian transaksi dan/atau kejadian, dan jumlah rupiah.	Tetap	Tetap
(3) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat ke dalam buku jurnal umum.	Tetap	Tetap
(4) Secara periodik jurnal atas transaksi dan/atau kejadian selain kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan.	Tetap	Tetap
(5) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditutup	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPKD.		
Pasal 288	Tetap	Tetap
Ringkasan prosedur akuntansi selain kas pada SKPKD tercantum dalam Lampiran E.XVIII peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
Paragraf 5 Laporan Keuangan pada SKPKD	Tetap	Tetap
Pasal 289	Tetap	Tetap
(1) Kepala SKPKD menyusun dan melaporkan laporan arus kas secara periodik kepada kepala daerah.	Tetap	Tetap
(2) Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.	Tetap	Tetap
(3) Format laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran E.XIX peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
<b>BAB XII PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD</b>	Tetap	Tetap
Bagian Pertama Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja	Tetap	Tetap
Pasal 290	Tetap	Tetap
(1) Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
yang menjadi tanggung jawabnya.		
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.	Tetap	Tetap
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disiapkan oleh PPK-SKPD dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.	Tetap	Tetap
(4) Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.	Tetap	Tetap
(5) Format laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran E.XX peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
Pasal 291	Tetap	Tetap
PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290 ayat (4) paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
anggaran berkenaan dan disampaikan kepada sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.		
Pasal 292	Tetap	Tetap
Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 disampaikan kepada kepala daerah paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.	Tetap	Tetap
Pasal 293	Tetap	Tetap
(1) Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 disampaikan kepada DPRD paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.	Tetap	(1) Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 disampaikan kepada DPRD dan Menteri Dalam Negeri paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.
(2) Format laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran E.XXI peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
Bagian Kedua Laporan Tahunan	Tetap	Tetap
Pasal 294	Tetap	Tetap
(1) PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD.	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.	Tetap	Tetap
Pasal 295	Tetap	Tetap
(1) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (1) disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.	Tetap	Tetap
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pejabat pengguna anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang berada di SKPD yang menjadi tanggung jawabnya.	Tetap	Tetap
(3) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: a. laporan realisasi anggaran; b. neraca; dan c. catatan atas laporan keuangan.	Tetap	Tetap
(4) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan kepala SKPD bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap
(5) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran E.XXII peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
Pasal 296	Tetap	Tetap
(1) PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
dalam Pasal 295 ayat (3) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.		
(2) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	Tetap	Tetap
(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. laporan realisasi anggaran; b. neraca; c. laporan arus kas; dan d. catatan atas laporan keuangan.	Tetap	Tetap
(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.	Tetap	Tetap
(5) Laporan keuangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah.	Tetap	Tetap
(6) Laporan ikhtisar realisasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dari ringkasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dan laporan kinerja interim di lingkungan pemerintah daerah.	Tetap	Tetap
(7) Penyusunan laporan kinerja interim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai laporan kinerja interim di lingkungan	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
pemerintah daerah.		
(8) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan kepala daerah yang menyatakan pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap
(9) Format laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran E.XXIII peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
(10) Format neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran E.XXIV peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
(11) Format laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sesuai dengan Lampiran E.XIX peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
(12) Format catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tercantum dalam Lampiran E.XXV peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
(13) Format surat pernyataan kepala daerah bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran E.XXVI peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
		Pasal 296A
		Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 ayat (3) huruf a, disampaikan oleh

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
		kepala daerah kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Pasal 297	Tetap	Tetap
(1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 ayat (2) disampaikan oleh kepala daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.	Tetap	Tetap
(2) Kepala daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.	Tetap	Tetap
Bagian Ketiga Penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tetap	Tetap
Pasal 298	Tetap	Tetap
(1) Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.	Tetap	Tetap
(2) Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.	Tetap	Tetap
(3) Format laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Lampiran	Tetap	Tetap



<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
E.XXIII peraturan menteri ini.		
(4) Format neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Lampiran E.XXIV peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
(5) Format laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Lampiran E.XIX peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
(6) Format catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Lampiran E.XXV peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
(7) Format dan isi laporan kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang laporan keuangan dan kinerja interim di lingkungan pemerintah daerah.	Tetap	Tetap
(8) Format dan ikhtisar laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap
(9) Format rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran E.XXVII peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
Pasal 299	Tetap	Tetap
(1) Apabila sampai batas waktu 2 (dua) bulan setelah penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297 ayat (1), BPK belum menyampaikan hasil pemeriksaan, kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD.	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
(2) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan kinerja yang isinya sama dengan yang disampaikan kepada BPK.	Tetap	Tetap
Pasal 300	Tetap	Tetap
(1) Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (1) dirinci dalam rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	Tetap	Tetap
(2) Rancangan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran terdiri dari: a. ringkasan laporan realisasi anggaran; dan b. penjabaran laporan realisasi anggaran;	Tetap	Tetap
(3) Format rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran E.XXVIII peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
(4) Jadwal pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tercantum dalam Lampiran E.XXIX peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
Pasal 301	Tetap	Tetap
(1) Agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (1) ditentukan oleh DPRD.	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
(2) Persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak rancangan peraturan daerah diterima.	Tetap	Tetap
Pasal 302	Tetap	Tetap
(1) Laporan keuangan pemerintah daerah wajib dipublikasikan.	Tetap	Tetap
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK dan telah diundangkan dalam lembaran daerah.	Tetap	Tetap
Bagian Keempat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB	Tetap	Tetap
Pasal 303	Tetap	Tetap
(1) Rancangan peraturan daerah provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.	Tetap	Tetap
(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
(3) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, gubernur menetapkan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan gubernur menjadi peraturan daerah dan peraturan gubernur.	Tetap	Tetap
Pasal 304	Tetap	Tetap
(1) Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, gubernur bersama DPRD wajib melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.	Tetap	Tetap
(2) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, dan gubernur tetap menetapkan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan' APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan gubernur, Menteri Dalam Negeri membatalkan peraturan daerah dan peraturan gubernur dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
Pasal 305	Tetap	Tetap
(1) Rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi.	Tetap	Tetap
(2) Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur kepada bupati/walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan daerah kabupaten/kota dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Tetap	Tetap
(3) Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota.	Tetap	Tetap
Pasal 306	Tetap	Tetap
(1) Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APED dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.		
(2) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walikota dan DPRD, dan bupati/walikota tetap menetapkan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota, Gubernur membatalkan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap
Pasal 307	Tetap	Tetap
Gubernur menyampaikan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Menteri Dalam Negeri.	Tetap	Tetap
<b>BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Tetap	Tetap
Bagian Pertama Pembinaan dan Pengawasan	Tetap	Tetap
Pasal 308	Tetap	Tetap
Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah kepada pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
Pasal 309	Tetap	Tetap
(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.	Tetap	Tetap
(2) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban keuangan daerah, pemantauan dan evaluasi, serta kelembagaan pengelolaan keuangan daerah.	Tetap	Tetap
(3) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah, serta pertanggungjawaban keuangan daerah yang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh daerah maupun kepada daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan.	Tetap	Tetap
(4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah serta kepada bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.	Tetap	Tetap
Pasal 310	Tetap	Tetap
Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 ayat (1) untuk kabupaten/kota dikoordinasikan oleh gubernur selaku wakil pemerintah.	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
Pasal 311	Tetap	Tetap
(1) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD.	Tetap	Tetap
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.	Tetap	Tetap
Pasal 312	Tetap	Tetap
Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap
Bagian Kedua Pengendalian Intern	Tetap	Tetap
Pasal 313	Tetap	Tetap
(1) Dalam rangka meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya.	Tetap	Tetap
(2) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap
(3) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:	Tetap	Tetap



<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
a. terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat; b. terselenggaranya penilaian risiko; c. terselenggaranya aktivitas pengendalian; d. terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi; dan e. terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian.		
(4) Penyelenggaraan pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap
Bagian Ketiga Pemeriksaan astern	Tetap	Tetap
Pasal 314	Tetap	Tetap
Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dilakukan oleh BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap
<b>BAB XIV KERUGIAN DAERAH</b>	Tetap	Tetap
Pasal 315	Tetap	Tetap
(1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	Tetap	Tetap
(2) Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
(3) Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.	Tetap	Tetap
Pasal 316	Tetap	Tetap
(1) Kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala SKPD kepada kepala daerah dan diberitahukan kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui.	Tetap	Tetap
(2) Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.	Tetap	Tetap
(3) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, kepala daerah segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.	Tetap	Tetap
Pasal 317	Tetap	Tetap
(1) Dalam hal bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerah berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris,	Tetap	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011
terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan.		
(2) Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah.	Tetap	Tetap
Pasal 318	Tetap	Tetap
(1) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik daerah, yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.	Tetap	Tetap
(2) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah dalam peraturan menteri ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
Pasal 319	Tetap	Tetap
(1) Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap
(2) Putusan pidana atas kerugian daerah terhadap bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara dan pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.	Tetap	Tetap
Pasal 320	Tetap	Tetap
Kewajiban bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.	Tetap	Tetap
Pasal 321	Tetap	Tetap
(1) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK.	Tetap	Tetap
(2) Apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah ditemukan unsur pidana, BPK menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap
Pasal 322	Tetap	Tetap
Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri sipil bukan bendahara ditetapkan oleh kepala daerah.	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
Pasal 323	Tetap	Tetap
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap
<b>BAB XV PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH</b>	Tetap	Tetap
Pasal 324	Tetap	Tetap
(1) Pemerintah daerah dapat membentuk BLUD untuk: a. menyediakan barang dan/atau jasa untuk layanan umum; dan b. mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.	(1) Kepala daerah dapat menetapkan SKPD atau unit kerja pada SKPD yang tugas pokok dan fungsinya bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum.	(1) Kepala daerah dapat menetapkan SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang tugas dan fungsinya bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Instansi yang menyediakan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain rumah sakit daerah, penyelenggara pendidikan, penerbit lisensi dan dokumen, penyelenggara jasa penyiaran publik, penyedia jasa penelitian dan pengujian, serta instansi layanan umum lainnya.	(2) Pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhubungan dengan: a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat; b. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau c. pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat;	Dihapus
(3) Dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain instansi yang melaksanakan pengelolaan dana seperti dana bergulir usaha kecil	(3) Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diprioritaskan antara lain pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pengelolaan limbah, pengelolaan pasar, pengelolaan terminal,	Dihapus

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
menengah, tabungan perumahan, dan instansi pengelola dana lainnya.	pengelolaan obyek wisata daerah, dana perumahan, rumah susun sewa.	
Pasal 325	Dihapus	Dihapus
(1) BLUD dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	Dihapus	Dihapus
(2) Kekayaan BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan.	Dihapus	Dihapus
	Pasal 325A	Tetap
	Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 ayat (1), SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan.	Tetap
Pasal 326	Dihapus	Dihapus
(1) Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.	Dihapus	Dihapus
(2) Pembinaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan dibidang pengelolaan keuangan BLUD.	Dihapus	Dihapus
(3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan dibidang	Dihapus	Dihapus

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
penyelenggaraan program dan kegiatan BLUD.		
Pasal 327	Dihapus	Dihapus
BLUD dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain.	Dihapus	Dihapus
Pasal 328	Dihapus	Dihapus
Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.	Dihapus	Dihapus
Pasal 329	Dihapus	Dihapus
Pedoman teknis mengenai pengelolaan keuangan BLUD diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan Menteri Keuangan.	Dihapus	Dihapus
	Pasal 329A	Tetap
	Pedoman teknis mengenai pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, diatur tersendiri oleh Menteri Dalam Negeri.	Tetap
		<b>BAB XVA PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH</b>
		Pasal 329B
		(1) Pejabat yang ditunjuk untuk mengelola dana BOS sekolah negeri sebagai berikut: a. kepala daerah menetapkan kuasa pengguna anggaran atas usul kepala SKPD Pendidikan selaku Pengguna Anggaran; dan b. kepala sekolah ditunjuk sebagai PPTK.
		(2) Tugas PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengelola dana BOS yang ditransfer oleh bendahara pengeluaran pembantu pada SKPD

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
		Pendidikan.
		Pasal 329C
		(1) Dana BOS untuk sekolah negeri dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan.
		(2) Dana BOS untuk sekolah swasta dianggarkan pada jenis belanja hibah.
		(3) RKA-SKPD untuk program/kegiatan dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh SKPD Pendidikan.
		(4) RKA-PPKD untuk belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh PPKD.
		(5) Kode rekening belanja tidak langsung dan belanja langsung yang bersumber dari dana BOS, untuk uraian obyek belanja dan rincian obyek belanja sebagaimana tercantum pada lampiran A.VIII.a.1 Peraturan Menteri ini.
		Pasal 329D
		(1) Pencairan dana BOS untuk sekolah negeri dilakukan dengan mekanisme TU.
		(2) Pencairan dana BOS untuk sekolah swasta dilakukan dengan mekanisme LS.
		Pasal 329E
		(1) Penyaluran dana BOS bagi sekolah negeri dilakukan setiap triwulan oleh bendahara pengeluaran pembantu SKPD Pendidikan melalui rekening masing-masing sekolah.
		(2) Penyaluran dana BOS bagi sekolah swasta



PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011
		dilakukan setiap triwulan oleh BUD melalui rekening masing-masing sekolah.
		(3) Penyaluran dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) triwulan berikutnya dapat dilakukan tanpa menunggu penyampaian laporan penggunaan dana BOS triwulan sebelumnya.
		Pasal 329F
		(1) Penyaluran dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329E ayat (2) didasarkan atas Naskah perjanjian hibah daerah.
		(2) Naskah perjanjian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan kepala sekolah swasta.
		(3) Dalam rangka percepatan penyaluran dana hibah, kepala SKPD Pendidikan atas nama kepala daerah dapat menandatangani Naskah perjanjian hibah.
		(4) Naskah perjanjian hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali untuk keperluan 1 (satu) tahun anggaran.
		(5) Format Naskah perjanjian hibah sebagaimana tercantum dalam lampiran F.I Peraturan Menteri ini.
		Pasal 329G
		(1) Kepala sekolah negeri menyampaikan laporan penggunaan dana BOS triwulan I dan triwulan II paling lambat tanggal 10 Juli sedangkan untuk triwulan III dan triwulan IV paling lambat tanggal 20 Desember tahun berkenaan kepada bendahara pengeluaran pembantu.

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
		(2) Laporan penggunaan dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
		(3) Laporan penggunaan dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran setelah diverifikasi oleh pejabat penatausahaan keuangan SKPD Pendidikan.
		(4) Kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas penggunaan dana BOS yang diterima setiap triwulan.
		Pasal 329H
		Tata cara pertanggungjawaban dana BOS yang diterima oleh sekolah swasta diatur dalam naskah perjanjian hibah daerah.
<b>BAB XVI PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Tetap	Tetap
Pasal 330	Tetap	Tetap
(1) Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap
(2) Berdasarkan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.	Tetap	Tetap
(3) Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup tata cara penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
dan akuntansi, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.		
(4) Peraturan kepala daerah tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga memuat tata cara penunjukan pejabat yang diberi wewenang BUD, kuasa BUD, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran berhalangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (8), Pasal 211 ayat (3), Pasal 194, dan Pasal 226.	Tetap	Tetap
<b>BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN</b>	Tetap	Tetap
Pasal 331	Tetap	Tetap
Pada saat peraturan menteri ini ditetapkan, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan peraturan menteri ini dinyatakan tetap berlaku.	Tetap	Tetap
Pasal 332	Tetap	Tetap
Dengan ditetapkannya peraturan menteri ini: a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 90 ayat (2), dan Pasal 296 ayat (4), tentang bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran, penyusunan RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan berdasarkan prestasi kerja, dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun anggaran 2006. b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87	Tetap	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011
<p>ayat (1) dan Pasal 116 ayat (1) tentang penyusunan rancangan PPAS dan penetapan APBD setelah dievaluasi mulai dilaksanakan untuk penyusunan dan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2007.</p> <p>c. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat (2) tentang sistem akuntansi pemerintahan daerah yang mengacu pada standar akuntansi pemerintahan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun anggaran 2007.</p> <p>d. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) tentang penyusunan RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dilaksanakan mulai tahun anggaran 2009.</p> <p>e. Peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah ditetapkan paling lambat 2 tahun sejak ditetapkan peraturan menteri ini.</p>		
Pasal 333	Tetap	Tetap
<p>Pada saat peraturan menteri ini ditetapkan, bagi pemerintah daerah yang belum menetapkan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), dokumen perencanaan daerah lainnya dapat digunakan sebagai pedoman penyusunan RKPD.</p>	Tetap	Tetap
	Pasal 333A	Tetap
	Peraturan menteri ini diberlakukan paling lambat mulai tahun anggaran 2009.	Tetap
<p>BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP</p>	Tetap	Tetap
Pasal 334	Tetap	Tetap
Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri melakukan fasilitasi	Tetap	Tetap

<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007</b>	<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011</b>
pelaksanaan peraturan menteri ini.		
Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis, serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan peraturan menteri ini.	Tetap	Tetap
Pasal 335	Tetap	Tetap
Dengan ditetapkannya peraturan menteri ini, Keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan belanja daerah, serta petunjuk pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Tetap	Tetap
Pasal 336	Tetap	Tetap
Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.	Tetap	Tetap